



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/PDT.G/2018/PN ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wendelinus Manek, Tempat Tanggal Lahir, Sesecoe, 18 Juli 1960, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di RT. 020, RW. 06, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTINUS SOBE ANIN, SH, Advokat dan Pengacara, berkantor di Jln. Meo Lau Suberu, Sesecoe, RT. 018 / RW. 006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/ MSA. AP/ PDT/ IV/ 2018 yang bersama ini di lampirkan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN

1. **Dr. Maria Margarteha Joice Manek** : Umur \pm 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Nomor. 03, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. **Maria Theresia Tutyana Manek** : Umur \pm 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Nomor. 03, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. **Irrene Maria Imaculata Manek** : Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Nomor. 03, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Hal 1 dari 61 hal Putusan No. 17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Carolina Manek, SH** : Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Nomor. 03, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.
5. **Maria Rosa Minda Berek** : Umur ± 65 tahun, Jenis kelamin Perempuan, bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani RT. 04, RW. 02, kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.
6. **Angela Metriatrix Luan Laka** : Umur ± 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan BTN RT, 24, RW. 008, Kelurahan Umanen, kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, pekerjaan Pegawai Bank NTT, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VI.
7. **Frederikus Markus Luan Laka** : Umur ± 43 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani RT. 04, RW. 02, kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu, pekerjaan PNS, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VII.
8. **Fabiola Maria Luan Laka** : Umur ± 42 tahun, Jenis kelamin perempuan, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto nomor : 03, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VIII.
9. **Maria Erfina Andriani Luan Laka** : Umur ± 40 tahun, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani, RT. 04, RW. 02, kelurahan Tenukiik, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu, pekerjaan PNS, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IX.

Jeklin Alisia Luan Laka : Umur ± 37 tahun, Jenis Kelamin perempuan, bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Ahmad Yani, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan ATambua Kota, Kabupaten Belu, Pekerjaan Swasta, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat X.

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat X memberikan Kuasa kepada MARSELINUS BERE EDUK, SH. Advokat yang beralamat : Jln. Naibili Nekafehan, RT.23/RW.07, Kelurahan Manumutin, Kec. Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di

Hal 2 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 34/HK.02/SK/V/2018/PN Atb, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

10. **Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Kepala Badan Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq Kepala Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Belu di Atambua**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama NIKODEMUS MAGANG berdasarkan Kuasa Khusus Nomor..... tanggalselanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Negeri Atambua No :

17/Pen.Pdt.G/2018/PN.Atb tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No :

17/Pen.Pdt.G/2018/PN.Atb tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dengan No : 17/Pdt.G/2018/PN.Atb;

Telah membaca hasil mediasi para pihak yang dibuat dan ditanda-tangani oleh GUSTAV BLESS KUPA, S.H. Mediator Hakim dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Mediator tertanggal 15 Mei 2018, Nomor 17/Pen.Pdt.G/2017/PN.Atb;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Atb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dengan ATOK SURI, Almarhum adalah cucu dan kakak kandung, sedangkan hubungan keluarga antara ATOK SURI almarhum dengan Nikolas Manek, almarhum, adalah anak kandung, hubungan keluarga antara Penggugat dengan Nikolas Manek almarhum adalah anak dan Bapak Kandung ;
2. Bahwa hubungan keluarga antara Tuan Blasius Yoseph Manek, BA, almarhum dengan CAROLINA MANEK RAGA, almarhum adalah suami istri, sedangkan dengan Drs. YOSEFAT MANEK, almarhum, Dr. MARIA MARGARETHA JOICE

Hal 3 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANEK Tergugat I, MARIA THERESIA TUTYANA MANEK Tergugat II, Irene MARIA IMACULATA MANEK, Tergugat III, CAROLINA MANEK, SH Tergugat IV adalah anak kandung. Sedangkan antara TUAN BLASIVUS YOSPH MANEK, BA, almarhum dengan BENEDIKTUS LUAN LAKA, almarhum adalah ipar kandung, sedangkan antara Tuan BLASIVUS YOSEPH MANEK, BA, almarhum dengan MARTINA BEREK almarhum adalah saudari kandung ;

3. Bahwa hubungan kekeluargaan antara BENEDIKTUS LUAN LAKA, almarhum dengan Tergugat V adalah istri, sedangkan dengan Tergugat VI sampai dengan Tergugat X adalah anak kandung yang memegang sertifikat hak atas tanah nomor : 276 yang terletak di Kelurahan Umanen, dengan luas 7.727 M² tahun 1998 ;
4. Bahwa ± tahun 1914 hidup sepasang suami istri bernama ATOK SURI dan YULIANA BETE, yang mempunyai anak sebanyak 7 orang, di antaranya anak sulung yang bernama NIKOLAS MANEK ayah kandung PENGGUGAT ;
5. Bahwa perkawinan antara Nikolas Manek dengan OLIVA LIN, mempunyai anak satu-satu yang diberi nama WANDELINUS MANEK (PENGGUGAT).
6. Bahwa dalam keseharian ATOK SURI, almarhum menjabat sebagai Ketua Suku MATABESI, sedangkan anaknya NIKOLAS MANEK, pada tahun 1948 diangkat sebagai Kepala Kampung Sesehoe ;
7. Bahwa kurang lebih tahun 1936, ATOK SURI telah berusia lanjut, maka ada pembagian warisan untuk ke tujuh orang anaknya, untuk anak sulungnya NIKOLAS MANEK mendapat bidang tanah yang terletak dahulu di Kampung Sesehoe, sekarang RT. 017, RW. 005, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Timur : Berbatasan dengan tanahnya Geradus Hayon, bersambung dengan tanahnya dahulu Petrus Konotaslulu, sekarang dengan tanahnya Susana Fera Foukruna ;
 - Barat : Berbatasan dengan kalimati, bersambung dengan tanahnya dahulu Alexander Fatuketi, sekarang dengan tanahnya Sebastianus Foukruna ;
 - Utara : Berbatasan dengan tanah adat Situs Fatuk Sambana ;
 - Selatan : Berbatasan dengan kalimati, berbatasan dengan dahulu Seran Suri, sekarang dengan tanahnya Ruben Halaraga, bersambung dengan tanahnya Lusita Bitu, bersambung dengan tanahnya Urbanus Berek, bersambung dengan tanahnya Frans Tobu ;

Hal 4 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan pembagian warisan tersebut maka berdasarkan hukum waris setempat, maka tanah sengketa tersebut menjadi hak milik NIKOLAS MANEK, ayah kandung Penggugat ;
9. Bahwa pada tahun 1948. Nikolas Manek di angkat sebagai Kepala Kampung Sesecoe ;
10. Bahwa sejak mendapat pembagian warisan, tanah sengketa tersebut dikerjakan secara terus menerus dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbia-umbian untuk kebutuhan hidup sehari-hari demi keluarga hingga tahun 1972 ;
11. Bahwa pada tahun 1972 ada program Pemerintah Propinsi berkaitan dengan Instruksi Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur, tentang disetiap Desa harus memiliki lahan kebun percontohan jambu mente sehingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belu yang pada waktu itu di jabat oleh Tuan Blasius Joseph Manek, BA, almarhum (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Bapak kandung Drs. Manek Josefata, ipar kandung Benediktus Luanlaka, saudari kandung Katarina Berek) melalui kepala Desa Fatuketi, maka Kepala Desa Fatuketi melalui **Nota Dinas tertanggal 12 Mei 1972**, yang di tujukan kepada Kepala Dusun Sesecoe yang waktu itu dijabat oleh Nikolas Manek, ayah Penggugat, untuk meminjam salah satu kebun milik masyarakat dalam wilayah Dusun Sesecoe untuk digunakan sebagai kebun percontohan jambu mente ;
12. Bahwa setelah Kepala Dusun Sesecoe Nikolas Manek mencari tanah kebun di masyarakat tidak ada yang mau meminjamkan tanah, maka Nikolas Manek sebagai Kepala Dusun rela meminjamkan tanah warisan tersebut pada point 6 (enam) diatas untuk dipakai sebagai kebun percontohan jambu mente ;
13. Bahwa tanah warisan tersebut dipakai mulai dari tahun 1972 dan mengerjakan dan menanam jambu mente adalah masyarakat Sesecoe hingga tahun 1984, oleh karna proyek jambu mente gagal karena tidak dirawat, maka melalui **surat keterangan Kepala Desa Fatuketi dengan nomor surat No. DS:167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984 mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya Nikolas Manek almarhum ayah kandung Penggugat ;**
14. Bahwa dengan sendirinya tanah sengketa kembali dikuasai kembali oleh Nikolas Manek dan keluarganya secara sah menurut hukum, sehingga Nikolas Manek dan Penggugat melanjutkan pengelolaan dan menanam

Hal 5 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman umur pendek seperti jagung, umbia-umbian, kacang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan tanaman umur panjang seperti pohon mahoni, pohon akasia, pohon reo di perbatasan bagian Timur ;

15. Bahwa pada tahun 2010, ayah Penggugat sebelum meninggal dunia berpesan kepada Penggugat agar mengurus seluruh Peninggalan Leluhur baik benda tak bergerak berupa tanah maupun benda bergerak berupa perak, morten, belak dan lain sebagainya ;

16. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat sebagai Ketua RT. 11 yang wilayahnya termasuk tanah sengketa membuka jalan raya menuju tanah sengketa, lalu datanglah Tuan Blasius Joseph Manek, BA, almarhum beserta Tergugat II yang diketahui bernama Maria Theresia Tutyana Manek, bertemu Penggugat mempertanyakan alasan Penggugat membuka jalan melalui tanah bekas kebun percontohan jambu mente tersebut ;

17. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 Penggugat sebagai ahli waris dari Nikolas Manek almarhum, mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa, ternyata dalam proses pengukuran dilokasi tanah sengketa ada keberatan dari dr. Maria Theresia Joice Manek bahwa tanah sengketa telah bersertifikat hak milik atas tanah;

18. Bahwa sehingga pada tanggal 8 September 2017. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, melalui Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, mengembalikan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak, yang tercatat dalam berkas nomor 3743/2017, bahwa diatas tanah sengketa telah bersertifikat di antaranya yaitu : Tuan Blasius Joseph Manek, BA, almarhum beserta istri dan anak-anaknya, saudari kandung dan ipar kandung diantaranya sebagai berikut :

18.1. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 275, luas 13.166 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Drs. Manek Yosefat, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.2. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 276, luas 7.727 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Benediktus Luan Laka ipar kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.3. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 277, luas 7.010 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan

Hal 6 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Martina Berek, almarhum saudari kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.4. Sertifikat hak milik nomor 283, terbit tanggal 25 Agustus 1998, luas 14.290 M² terletak di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Dr. Maria Margaretha Joice Manek, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.5. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 285, luas 15.250 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Carolina Manek, SH, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.6. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 286, luas 15.115 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, terletak di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, atas nama Maria Theresia Tutyana Manek, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.7. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 287, luas 11.115 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Carolina Manek Rega adalah istri Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.8. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 288, luas 13.125 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

18.9. Sertifikat hak milik atas tanah nomor 289, luas 13.166 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, kabupaten Belu, atas nama Irene Maria Imaculata Manek, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;

19. Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 277 luas 7.010 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Martina Berek, almarhum saudari kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum, Martina Berek, almarhum tidak bersuami dan tidak mempunyai anak sehingga sertifikat tersebut berada di tangan Tergugat I sampai Tergugat IV ;

20. Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 275, 277 luas 9.574 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Drs. Manek Yosefat almarhum

Hal 7 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istrinya juga almarhumah dan tidak mempunyai keturunan, sertifikat tersebut berada di tangan Tergugat I sampai Tergugat IV ;

21. Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 288, luas 13.166 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Tuan Blasius Manek, BA, Almarhum berada di tangan Tergugat I sampai Tergugat IV dan sertifikat nomor 287, luas 11.115 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Carolina Manek Raga berada di tangan Tergugat I sampai tergugat IV ;

22. Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 276, luas 7.727 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Benediktus Luan Laka, almarhum berada dan dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat V sampai dengan Tergugat X ;

23. Bahwa tindakan Tuan Blasius Manek, BA, Almarhum dan turut Tergugat XI, yang menerbitkan sertifikat tersebut di atas untuk istri, anak-anak kandung, saudara kandung dan ipar kandung adalah tindakan Nepotisme dan koncoisme antara Tuan Blasius Manek, BA, almarhum dan Turut Tergugat XI tanpa suatu alas hak menurut hukum, merupakan perbuatan melanggar hak waris Penggugat sehingga telah memenuhi syarat PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

24. Bahwa oleh karena itu :

24.1. Sertifikat nomor 275, luas 9.574 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Drs. Manek Yosefat, almarhum ;

24.2. Sertifikat nomor 276, luas 7.727 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Benediktus Luan Laka, almarhum ;

24.3. Sertifikat nomor : 227, luas 7.010 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Martina Berek ;

24.4. Sertifikat nomor 283, luas 14.290M² terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Dr. Maria Margaretha Joice Manek ;

24.5. Sertifikat nomor 285, luas 13.250 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Carolina Manek, SH ;

24.6. Sertifikat nomor 286, luas 15.115 M², terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998, atas nama Maria Theresia Tutyana Manek ;

24.7. Sertifikat nomor 287 luas 11.498 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Carolina Manek Raga, almarhum ;

Hal 8 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.8. Sertifikat nomor 288 luas 13.125 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Blasius Joseph Manek, BA, almarhum ;

24.9. Sertifikat nomor 289 luas 13.166 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Irene Maria Imaculata Manek. Semua sertifikat tersebut di atas di terbitkan tanpa suatu alas hak dan syarat rekayasa oleh Tuan Blasius Yosep Manek, BA, almarhum dengan Turut Tergugat XI. Semua sertifikat tersebut di atas dinyatakan tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hak atas tanah sengketa ;

25. Bahwa surat keterangan pengembalian lahan kebun percontohan jambu mente dari Pemerintah Desa Fatuketi Ds. 167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984 ke Nikolas Manek sebagai Pemilik adalah sah menurut hukum ;

26. Bahwa agar perkara sementara berjalan dikuatirkan para Tergugat mengalihkan tanah sengketa beserta sertifikat-sertifikat tersebut ke pihak lain, maka kami mohon ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B untuk meletakkan sita jaminan ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, sudi kiranya memanggil Pihak Penggugat dan para Tergugat untuk di periksa dan mengadili dengan mohon Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukum pengembalian tanah sengketa berdasarkan surat keterangan kepala desa nomor DS. 167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984 adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa penggugat berhak sebagai ahli waris atas bidang tanah sengketa yang terletak di dahulu di Kampung Sesecoe, sekarang RT. 17, RW. 05 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : Berbatasan dengan tanahnya Gradus Hayon, bersambung dengan tanahnya Petrus Konotaslulu sekarang dengan tanahnya Susana Fera Foukruna ;
 - Barat : Berbatasan dengan kalimati, tanahnya Alexander dari Fatuketi / Sebastianus Foukruna ;
 - Utara : Berbatasan dengan tanah adat Situs Fatuk Sambana ;
 - Selatan : Berbatasan dengan kalimati bersambung dengan tanahnya Seran Suri sekarang dengan tanahnya Ruben Hela Laga, tanahnya Lusita Bita, tanahnya Urbanus Berek dan

Hal 9 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya Frans Tobu ;

Adalah tanah warisan dari Atok Suri ke Nikolas Manek almarhum, sekarang menjadi hak milik penggugat berdasarkan warisan;

4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan nepotisme, kocoisme Blasius Joseph Manek, BA, almarhum dan Turut Tergugat XI yang menerbitkan sertifikat-sertifikat dibawah ini :

4.1. Sertifikat nomor 275 luas 9.574 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Drs. Manek Yosefat almarhum ;

4.2. Sertifikat nomor 276 luas 7.727 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Benediktus Luan Laka, almarhum ;

4.3. Sertifikat nomor 227 luas 7.010 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Martina Berek, almarhum ;

4.4. Sertifikat nomor 283 luas 14.290 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama dr. Maria Margaretha Joice Manek ;

4.5. Sertifikat nomor 285 luas 13.250 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek, SH ;

4.6. Sertifikat nomor 286 luas 15.115 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Maria Theresia Tutyana Manek ;

4.7. Sertifikat nomor 287 luas 11.498 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek Raga, almarhum ;

4.8. Sertifikat nomor 288 luas 13.12 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Yoseph Manek, BA, almarhum ;

4.9. Sertifikat nomor 289 luas 13.166 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Irene Maria Imaculata Manek ;

Adalah merupakan perbuatan melanggar hak waris Penggugat dan melawan hukum ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua sertifikat :

5.1. Sertifikat nomor 275 luas 9.574 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Drs. Manek Yosefat almarhum ;

5.2. Sertifikat nomor 276 luas 7.727 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Benediktus Luan Laka, almarhum ;

5.3. Sertifikat nomor 227 luas 7.010 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Martina Berek, almarhum ;

Hal 10 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Sertifikat nomor 283 luas 14.290 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama dr. Maria Margaretha Joice Manek ;
 - 5.5. Sertifikat nomor 285 luas 13.250 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek, SH ;
 - 5.6. Sertifikat nomor 286 luas 15.115 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Maria Theresia Tutyana Manek ;
 - 5.7. Sertifikat nomor 287 luas 11.498 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek Raga, almarhum ;
 - 5.8. Sertifikat nomor 288 luas 13.12 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Yoseph Manek, BA, almarhum ;
 - 5.9. Sertifikat nomor 289 luas 13.166 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Irene Maria Imaculata Manek ;
- Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian hak atas tanah sengketa ;
6. Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, serta semua sertifikat tersebut di atas ;
 7. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah Hadir Kuasanya serta Turut Tergugat juga telah Hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GUSTAV BLESS KUPA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Hal 11 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

- ✓ Bahwa Penggugat pernah menunjuk lokasi tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat dalam perkara Perdata No.40/PDT.G/2017/PN.ATB, ternyata **lokasi tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di luar tanah SHM no.276 tahun 1998 atas nama BENEDIKTUS LUAN LAKA, sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat Error in Objecto.** Oleh karena itu Gugatan Penggugat Harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);
- ✓ Bahwa lokasi tanah SHM no,276 tahun 1998 atas nama BENEDIKTUS LUAN LAKA masih merupakan satu hamparan dengan tanah milik Tergugat yang lainnya namun tanah tersebut sudah masuk dalam wilayah kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua dan di luar tanah sengketa ;
- ✓ Bahwa oleh karena itu Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X, **memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sendiri atas bidang tanah SHM no 276 TAHUN 1998 atas nama BENEDIKTUS LUAN LAKA, untuk membuktikan bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di luar tanah SHM no. 276 tahun 1998 atas nama BENEDIKTUS LUAN LAKA ;**

B. GUGATAN KURANG PIHAK

- ✓ Bahwa Penggugat telah mengklaim tanah miliknya yang batas- batasnya seperti yang terurai di dalam Gugatan maka seharusnya Penggugat juga ikut menggugat pihak lain, karena ada pihak lain juga yang memiliki SHM dan menguasai tanah sengketa ;
- ✓ Bahwa oleh karena tidak ikut digugatnya pihak lain yang menguasai dan memiliki tanah sengketa maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaart) ;

II. JAWABAN

1. Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali para Tergugat dengan tegas pula mengakuinya ;
2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui persis letak tanah sengketa akan tetapi hanya meraih – raih saja, terbukti dalam perkara

Hal 12 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yakni perkara No.40/PDT.G/2017/PN.ATB oleh Penggugat hanya menunjuk sebagian dari tanah milik almarhum BLASIOUS JOSEF MANEK yang terletak di kelurahan Umanen dan itu pun hanya sebagian saja yang ditunjuk oleh Penggugat sebagian yang lainnya tidak ditunjuk oleh Penggugat, padahal Penggugat mengklaim di dalam gugatannya bahwa tanah miliknya meliputi 9 (Sembilan) buah Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat ;

3. Bahwa Penggugat tidak mengetahui nomor – nomor SHM pada bidang tanah sengketa namun pada saat Penggugat hendak mengukur tanah sengketa dan ditegur oleh para Tergugat kemudian para Tergugat diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan barulah para Tergugat memberikan foto copy SHM atas tanah sengketa, **akan tetapi ada SHM atas nama orang lain tidak diberikan copyannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui kalau sebagian tanah sengketa juga dimiliki oleh orang lain ;**
4. Bahwa Penggugat pernah berdalih dalam Perkara Perdata No. 40/ PDT.G/2017/PN.ATB bahwa riwayat tanah sengketa merupakan **tanah suku MATABESI** kemudian diwariskan kepada ayah Penggugat dan setelah ayah Penggugat meninggal dunia diwariskan lagi kepada Penggugat, akan tetapi di **dalam Gugatan ini Penggugat berdalih bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari kakek dan neneknya yang bernama ATOK SURI dan YULIANA BETE** sehingga nampak terang berbohong dan mengada – ada dengan penuh serakah ingin memiliki tanah sengketa ;
5. Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X mendapat tanah sengketa dari almarhum tuan BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA baik itu sebagai warisan ataupun pemberian, yang mana **tanah sengketa dahulunya dikerjakan dan dimiliki oleh almarhum BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA** tanpa ada teguran atau gugatan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan ayah Penggugat yang bernama NIKOLAS MANEK, padahal NIKOLAS MANEK / ayah Penggugat baru saja meninggal pada tahun 2010 ;
6. Bahwa **tanah sengketa mulai dikerjakan dan diolah oleh almarhum tuan BLASIOUS YOSEPH MANEK,BA pada tahun 1968 dengan cara membuka lahan kosong** dan kemudian baru pada tahun 1971 almarhum BLASIOUS YOSEPH MANEK sendiri yang memberikan tanah sengketa

Hal 13 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan kebun percontohan untuk ditanami nenas, mente dan mahoni ;

7. Bahwa **tanah sengketa mulai diterbitkan Sertifikat Hak miliknya pada tahun 1998 masih berbatasan dengan tanah kosong** dan bahkan saksi **SILVESTER NAI BERE** (saksi perkara No.40/PDT.G/2017/PN.ATB) telah menerangkan bahwa **dirinya membuka lahan kosong pada tahun 2002 yang berbatasan dengan tanah milik BENEDIKTUS LUAN LAKA**, dan pada saat mengerjakan lahan kosong tersebut tidak ditegur oleh siapa pun dan pada saat penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh MARIA ROSA MUNDA BEREK / Tergugat V (istri dari alm BENEDIKTUS LUAN LAKA) ;
8. Bahwa berdasarkan pada point 6 di atas jika dihubungkan dengan Surat **Keterangan Desa Fatuketi No.DS:167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984** yang mengembalikan tanah sengketa kepada Nikolas Manek / Penggugat, **telah ditulis batas- batasnya dengan nama – nama orang yang tertera di dalamnya** maka nampak jelas bahwa surat tersebut tidak mengandung kebenaran, sehingga dapat ditolak oleh para Tergugat ;
9. Bahwa begitupun dalil Gugatan point 11 tentang **Nota Dinas tertanggal 12 Mei 1972** yang ditujukan kepada Kepala Dusun Sesekoe merupakan surat yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Perdata No.40/PDT.G/2017 yang mana isnya telah diketahui oleh para Tergugat yang mana tulisan – tulisannya **“mencampurkan penulisan Ejaan Lama dengan Ejaan Baru / Ejaan Yang Disempurnakan “ (ada sebagian tulisan menggunakan Ejaan Lama dan ada sebagian tulisan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan) ; di mana pada tahun 1972 telah terjadi perubahan Ejaan Bahasa Indonesia dari Ejaan Lama kepada Ejaan Yang Disempurnakan “. Sehingga Penggunaan Ejaan Lama tidak lagi digunakan pada tahun 1972**, Oleh karena itu Nota Dinas tersebut dapat ditolak oleh para Tergugat ;
10. Bahwa NIKOLAS MANEK / ayah kandung Penggugat baru mulai menyerobot masuk tanah sengketa pada tahun 2006 dengan cara mematok batas tanah sengketa, akan tetapi ditegur oleh BLASIUS YOSEPH MANEK alm bersama MARIA THERESIA TUTYANA MANEK / Tergugat II bersama GERADUS HAYONG sehingga ayah kandung Penggugat menyampaikan maafnya dan mengira bahwa tanah sengketa merupakan tanah tak bertuan dan mulai saat menyampaikan maafnya

Hal 14 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAS MANEK tidak lagi mengklaim tanah sengketa hingga ia meninggal dunia pada tahun 2010 ;

11. Bahwa setelah meninggalnya NIKOLAS MANEK / ayah Penggugat, pada tahun 2012 Penggugat WENDELINUS MANEK mencoba menjual tanah sengketa kepada pihak lain dan hal tersebut diketahui oleh para Tergugat sehingga ditegur oleh alm tuan BLASIVS YOSEPH MANEK,BA dan MARIA THERESIA TUTYANA MANEK / Tergugat II, dan niat untuk menjual tanah sengketa oleh ayah Penggugat dapat dibatalkan ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan milik para Tergugat ;
4. Atau setidaknya – tidaknya menyatakan hukum bahwa Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini ;

Jawaban Turut Tergugat :

A EKSEPSI GUGATAN EROR IN OBJECTO

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap lokasi perkara dengan No. 40/PDT.G/2017/PN.ATB, yang telah berakhir di Pengadilan dengan hasil keputusan dinyatakan N.O. dan dalam peninjauan lokasi yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat PS, tidak termasuk dengan SHM No. 276 Tahun1998 An. Benediktus Luanlaka sebab itu jelas bahwa gugatan Penggugat EROR IN OBJECTO dan karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ON VANKELIJK VER KLAARD).
- Bahwa Penggugat dalam penunjukan batas pada gugatan terdahulu telah menunjuk dengan pasti alas hak milik Penggugat dan tidak ada bidang tanah lain yang ditunjuk pada perkara tersebut. Nomor pada gugatan Perkara Perdata No. 17/PDT.G/2018/PN.ATB telah menunjukkan lokasi lain yaitu SHM No. 276/1998 Atas nama Benediktus Luan Laka, ini berarti bahwa Penggugat telah mengarang cerita baru atas tanah hak milik orang lain yang berbeda dari hasil

Hal 15 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan di lapangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I B/Atambua.

- Bahwa karena pihak lain yang menguasai dan memiliki tanah sengketa tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ON VANKELIJK VER KLAARD).

Jawaban:

1. Bahwa turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Belu yang dalam hal ini juga sebagai Pihak turut Tergugat XI secara tegas memilah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali turut Tergugat dengan tegas pula mengakuinya.
2. Bahwa Penggugat benar-benar tidak mengetahui persis tentang tanah hak milik (tanah warisan) yang dipunyainya dan terbukti bahwa penggugat merekayasa bahkan memutar balikan sebuah fakta yang ada di lapangan. Terbukti bahwa dalam gugatan Perkara No. 40/PDT.G/2017/PN.ATB hanya menunjuk sebagian saja tanah yang disengketakan, padahal tanah yang digugat pada saat itu ada 9 (sembilan) bidang (sertifikat) namun sesuai P.S pada saat itu yang ditunjuk tidak sesuai dengan gugatan Penggugat, bahkan dalam gugatan Perkara Perdata No. 17/PDT.G/2018/PN.ATB telah juga mencantumkan nama orang lain "Benediktus Luan Laka" ini berarti bahwa semua dalil gugatan Penggugat perlu dipertanyakan kebenarannya dan untuk itu Kantor Pertanahan Kabupaten Belu memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B ATB untuk menolak semua dalil Penggugat kecuali Turut Tergugat dengan tegas mengakuinya.
3. Bahwa Penggugat dengan jelas mengetahui tentang objek tanah yang diperkarakan saat ini bahwa tanah lokasi tersebut telah dikuasai oleh Para Tergugat I s/d X sejak ± 20 tahun yang lalu yaitu tahun 1998. Pada saat itu Ayah kandung Penggugat masih ada dan punya jabatan sebagai Kepala Kampung Sesekoe, lagipula Penggugat Wendelinus Manek melanjutkan jabatan orang tuanya sebagai RT ± 10 tahun dan oleh karena itu patut diakui kebenarannya bahwa Penggugat telah dengan sengaja ingin mencoba-coba merampas hak orang lain yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan sebagai Instansi Pemerintah yang diakui Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dalam melaksanakan sebuah proses hak tanah milik baik perorangan, BUMN atau Instansi Pemerintah selalu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang sudah ditetapkan dengan aturan hukum yang jelas.
5. Bahwa Keterangan Penggugat selalu berubah-ubah dan tidak konsisten dengan maksud dan tujuan sebenarnya. Bahwa dalam dalil gugatan terdahulu

Hal 16 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah suku tidak bisa diwariskan pada 1 (satu) orang saja sebab itu milik banyak orang.
6. Bahwa pengertian tanah suku adalah tanah negara dan bukan tanah hak perorangan apalagi lokasi tersebut jelas tidak pernah ada kegiatan nyata/bukti olahan berupa tanaman umur panjang yang produktif, dan lain-lain.
 7. Bahwa dalam keterangan terdahulunya dalam gugatan Perkara Perdata No. 40/PDT.G/2017/PN.ATB dinyatakan bahwa tanah lokasi sengketa tersebut dipinjam pakai sebagai Kebun Percontohan oleh PEMDA Belu, dan saat itu tidak ada Surat Penyerahan Pinjam Pakai oleh Kepala Desa atau Ketua Suku lainnya bila itu tanah suku atau tanah milik perorangan namun dalam keterangan saksi di Persidangan ada pengakuan bahwa ada surat penyerahan tanah kembali namun bukanlah dari PEMDA Belu kembali ke pemilik yang sebenarnya namun surat penyerahan tersebut dibuat oleh oknum yang mengatas namakan Surat Panitera Desa Fatuketi, ini sebuah rekayasa belaka dan patut mendapat perhatian oleh Majelis Hakim yang menangani kasus ini.
 8. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini perlu mempertimbangkan sebuah kebenaran saksi Silvester Nai Bere yang menyatakan bahwa Silvester Nai Bere menguasai dan mengerjakan tanah pada tahun 2002 masih dalam keadaan tanah kosong bahkan tanah yang dikerjakan oleh Silvester Nai Bere ada batas dengan (Alm) Benediktus Luanlaka dan sebagian lagi dengan Maria Rosamunda Berek Tergugat V, istri Alm. Benediktus Luanlaka.
 9. Turut tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata ini untuk memperhatikan lebih tentang Nota Dinas yang pernah ditunjukan sebagai bukti di Persidangan terdahulu sangat mengarahkan pada sebuah tindakan rekayasa sebab bila diteliti maka dari perbandingan penulisan surat itu telah mempergunakan ejaan baru dan buku ejaan lama yang disempurnakan.

Berdasarkan uraian yang kami ajukan ini maka Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menerima eksepsi dan jawaban Turut Tergugat XI Seluruhnya.
2. Menolak/menggugurkan semua gugatan Penggugat.
3. Mengatakan putusan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan milik Tergugat I s/d X.
4. Mengatakan bahwa Turut Tergugat XI telah melakukan Proses Hukum dengan benar sesuai aturan.
5. Setidaknya menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diteruskan.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 17 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab di persidangan, dimana Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal tertanggal 10 Juli 2018, yang pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 3 September 2018 sedangkan Para Tergugat tertanggal 3 September 2018, sedangkan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 12 September 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keberatan atau Eksepsi Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Eksepsi/Jawaban Para Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Gugatan Error In Objecto ;

- ✓ Bahwa Penggugat pernah menunjuk lokasi tanah sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat dalam perkara Perdata No.40/PDT.G/2017/PN.ATB, ternyata **lokasi tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di luar tanah SHM no.276 tahun 1998 atas nama BENEDIKTUS LUAN LAKA, sehingga jelas bahwa Gugatan Penggugat Error in Objecto**. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet on Vankeljik Verklaard) ;
- ✓ Bahwa lokasi tanah SHM no,276 tahun 1998 atas nama BENEDIKTUS LUAN LAKA masih merupakan satu hamparan dengan tanah milik Tergugat yang lainnya namun tanah tersebut sudah masuk dalam wilayah kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua dan di luar tanah sengketa ;
- ✓ Bahwa oleh karena itu Tergugat V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X, **memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat sendiri atas bidang tanah SHM no 276 TAHUN 1998 atas nama BENEDIKTUS**

Hal 18 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUAN LAKA, untuk membuktikan bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat di luar tanah SHM no. 276 tahun 1998 atas nama BENEDIKTUS LUAN LAKA ;

B. GUGATAN KURANG PIHAK

- ✓ Bahwa Penggugat telah mengklaim tanah miliknya yang batas- batasnya seperti yang terurai di dalam Gugatan maka seharusnya Penggugat juga ikut menggugat pihak lain, karena ada pihak lain juga yang memiliki SHM dan menguasai tanah sengketa;
- ✓ Bahwa oleh karena tidak ikut digugatnya pihak lain yang menguasai dan memiliki tanah sengketa maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaart) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg/136 HIR menentukan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi Para Tergugat tersebut bahwa ternyata materi eksepsi Para Tergugat telah memasuki materi pokok perkara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebidang tanah Letaknya dahulu di Kampung Sesecoe, sekarang Rt 017, RW 005, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan batas-batasnya sebagai berikut Timur : berbatasan dengan tanah Geradus Hayon, bersambung dengan tanahnya dahulu Petrus Konotaslulu, sekarang dengan tanahnya Susana Fera Foukruna, Barat berbatasan dengan kali mati, bersambung dengan tanahnya dahulu Alexander Fatuketi, sekarang dengan tanahnya Sebastianus Foukruna, Utara:berbatasan dengan tanah adat Situs Fatuk Sambana, Selatan:berbatasan dengan kali mati, berbatasan dengan dahulu Seran Suri, sekarang dengan tanahnya Ruben Halaraga, bersambung

Hal 19 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanahnya Lusia Bita, bersambung dengan tanahnya Urbanus Berek, bersambung dengan tanahnya Frans Tobu ;

- Bahwa hubungan keluarga antara Penggugat dengan ATOK SURI, Almarhum adalah kakek kandung dan Penggugat adalah cucu kandung, sedangkan hubungan keluarga antara ATOK SURI almarhum dengan Nikolas Manek, almarhum, adalah anak kandung, hubungan keluarga antara Penggugat dengan Nikolas Manek almarhum adalah anak dan Bapak Kandung ;
- Bahwa hubungan keluarga antara Tuan Blasius Yoseph Manek, BA, almarhum dengan CAROLINA MANEK RAGA, almarhum adalah suami istri, sedangkan dengan Drs. YOSEFAT MANEK, almarhum, Dr. MARIA MARGARETHA JOICE MANEK Tergugat I, MARIA THERESIA TUTYANA MANEK Tergugat II, Irene MARIA IMACULATA MANEK, Tergugat III, CAROLINA MANEK, SH Tergugat IV adalah anak kandung. Sedangkan antara TUAN BLASIVS YOSPH MANEK, BA, almarhum dengan BENEDIKTUS LUAN LAKA, almarhum adalah ipar kandung, sedangkan antara Tuan BLASIVS YOSEPH MANEK, BA, almarhum dengan MARTINA BEREK almarhum adalah saudari kandung ;
- Bahwa hubungan kekeluargaan antara BENEDIKTUS LUAN LAKA, almarhum dengan Tergugat V adalah istri, sedangkan dengan Tergugat VI sampai dengan Tergugat X adalah anak kandung yang memegang sertifikat hak atas tanah nomor : 276 yang terletak di Kelurahan Umanen, dengan luas 7.727 M² tahun 1998 ;
- Bahwa ± tahun 1914 hidup sepasang suami istri bernama ATOK SURI dan YULIANA BETE, yang mempunyai anak sebanyak 7 orang, di antaranya anak sulung yang bernama NIKOLAS MANEK ayah kandung PENGGUGAT ;
- Bahwa perkawinan antara Nikolas Manek dengan OLIVA LIN, mempunyai anak satu-satu yang diberi nama WANDELINUS MANEK (PENGGUGAT).
- Bahwa dalam keseharian ATOK SURI, almarhum menjabat sebagai Ketua Suku MATABESI, sedangkan anaknya NIKOLAS MANEK, pada tahun 1948 di angkat sebagai Kepala Kampung Sesecoe ;
- Bahwa kurang lebih tahun 1936, ATOK SURI telah berusia lanjut, maka ada pembagian warisan untuk ke tujuh orang anaknya, untuk anak sulungnya NIKOLAS MANEK mendapat bidang tanah yang terletak dahulu di Kampung Sesecoe, sekarang RT. 017, RW. 005, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Timur - - - Berbatasan dengan tanahnya Geradus

Hal 20 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hayon, bersambung dengan tanahnya dahulu Petrus Konotaslulu, sekarang dengan tanahnya Susana Fera Foukruna ;
- Barat - : - Berbatasan dengan kalimati, bersambung dengan tanahnya dahulu Alexander Fatuketi, sekarang dengan tanahnya Sebastianus Foukruna ;
 - Utara - : - Berbatasan dengan tanah adat Situs Fatuk Sambana ;
 - Selata - : - Berbatasan dengan kalimati, berbatasan dengan dahulu Seran Suri, sekarang dengan tanahnya Ruben Halaraga, bersambung dengan tanahnya Lusita Bita, bersambung dengan tanahnya Urbanus Berek, bersambung dengan tanahnya Frans Tobu ;
- Bahwa berdasarkan pembagian warisan tersebut maka berdasarkan hukum waris setempat, maka tanah sengketa tersebut menjadi hak milik NIKOLAS MANEK, ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa pada tahun 1948. Nikolas Manek di angkat sebagai Kepala Kampung Seseekoe ;
 - Bahwa sejak mendapat pembagian warisan, tanah sengketa tersebut dikerjakan secara terus menerus dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbia-umbian untuk kebutuhan hidup sehari-hari demi keluarga hingga tahun 1972 ;
 - Bahwa pada tahun 1972 ada program Pemerintah Propinsi berkaitan dengan Instruksi Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur, tentang disetiap Desa harus memiliki lahan kebun percontohan jambu mente sehingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belu yang pada waktu itu di jabat oleh Tuan Blasius Joseph Manek, BA, almarhum (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Bapak kandung Drs. Manek Josefata, ipar kandung Benediktus Luanlaka, saudari kandung Katarina Berek) melalui kepala Desa Fatuketi, maka Kepala Desa Fatuketi melalui **Nota Dinas tertanggal 12 Mei 1972**, yang di tujukan kepada Kepala Dusun Seseekoe yang waktu itu dijabat oleh Nikolas Manek, ayah Penggugat, untuk meminjam salah satu kebun milik masyarakat dalam wilayah Dusun Seseekoe untuk digunakan sebagai kebun percontohan jambu mente ;

Hal 21 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kepala Dusun Sesekoe Nikolas Manek mencari tanah kebun di masyarakat tidak ada yang mau meminjamkan tanah, maka Nikolas Manek sebagai Kepala Dusun rela meminjamkan tanah warisan tersebut pada point 6 (enam) diatas untuk dipakai sebagai kebun percontohan jambu mente ;
- Bahwa tanah warisan tersebut dipakai mulai dari tahun 1972 dan mengerjakan dan menanam jambu mente adalah masyarakat Sesekoe hingga tahun 1984, oleh karna proyek jambu mente gagal karena tidak dirawat, maka melalui **surat keterangan Kepala Desa Fatuketi dengan nomor surat No. DS:167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984 mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya Nikolas Manek almarhum ayah kandung Penggugat ;**
- Bahwa dengan sendirinya tanah sengketa kembali dikuasai oleh Nikolas Manek dan keluarganya secara sah menurut hukum, sehingga Nikolas Manek dan Penggugat melanjutkan pengelolaan dan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, umbia-umbian, kacang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan tanaman umur panjang seperti pohon mahoni, pohon akasia, pohon reo di perbatasan bagian Timur ;
- Bahwa pada tahun 2010, ayah Penggugat sebelum meninggal dunia berpesan kepada Penggugat agar mengurus seluruh Peninggalan Leluhur baik benda tak bergerak berupa tanah maupun benda bergerak berupa perak, morten, belak dan lain sebagainya ;
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat sebagai Ketua RT. 11 yang wilayahnya termasuk tanah sengketa membuka jalan raya menuju tanah sengketa, lalu datanglah Tuan Blasius Joseph Manek, BA, almarhum beserta Tergugat II yang diketahui bernama Maria Theresia Tutyana Manek, bertemu Penggugat mempertanyakan alasan Penggugat membuka jalan melalui tanah bekas kebun percontohan jambu mente tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 Penggugat sebagai ahli waris dari Nikolas Manek almarhum, mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pengukuran atas tanah sengketa, ternyata dalam proses pengukuran dilokasi tanah sengketa ada keberatan dari dr. Maria Theresia Joice Manek bahwa tanah sengketa telah bersertifikat hak milik atas tanah;
- Bahwa sehingga pada tanggal 8 September 2017. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, melalui Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, mengembalikan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak, yang tercatat dalam

Hal 22 dari hal **61** Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas nomor 3743/2017, bahwa diatas tanah sengketa telah bersertifikat di antaranya yaitu : Tuan Blasius Joseph Manek, BA, almarhum beserta istri dan anak-anaknya, saudara kandung dan ipar kandung diantaranya sebagai berikut :

- o Sertifikat hak milik atas tanah nomor 275, luas 13.166 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Drs. Manek Yosefat, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;
- o Sertifikat hak milik atas tanah nomor 276, luas 7.727 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Benediktus Luan Laka ipar kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;
- o Sertifikat hak milik atas tanah nomor 277, luas 7.010 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Martina Berek, almarhum saudara kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;
- o Sertifikat hak milik nomor 283, terbit tanggal 25 Agustus 1998, luas 14.290 M² terletak di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Dr. Maria Margaretha Joice Manek, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;
- o Sertifikat hak milik atas tanah nomor 285, luas 15.250 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Carolina Manek, SH, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;
- o Sertifikat hak milik atas tanah nomor 286, luas 15.115 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, teletak di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, atas nama Maria Theresia Tutyana Manek, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;
- o Sertifikat hak milik atas tanah nomor 287, luas 11.115 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Carolina Manek Rega adalah istri Blasius Manek, BA, almarhum ;

Hal 23 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **Sertifikat hak milik atas tanah nomor 288, luas 13.125 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atas nama Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;**
- o **Sertifikat hak milik atas tanah nomor 289, luas 13.166 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, letak Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, kabupaten Belu, atas nama Irene Maria Imaculata Manek, anak kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum ;**
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 277 luas 7.010 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Martina Berek, almarhum saudari kandung Tuan Blasius Manek, BA, almarhum, Martina Berek, almarhum tidak bersuami dan tidak mempunyai anak sehingga sertifikat tersebut berada di tangan Tergugat I sampai Tergugat IV ;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 275, 277 luas 9.574 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Drs. Manek Yosefat almarhum dengan istrinya juga almarhumah dan tidak mempunyai keturunan, sertifikat tersebut berada di tangan Tergugat I sampai Tergugat IV ;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 288, luas 13.166 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Tuan Blasius Manek, BA, Almarhum berada di tangan Tergugat I sampai Tergugat IV dan sertifikat nomor 287, luas 11.115 M², terbit tanggal 25 Agustus 1998, atas nama Carolina Manek Raga berada di tangan Tergugat I sampai tergugat IV ;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor 276, luas 7.727 M² terbit tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas nama Benediktus Luan Laka, almarhum berada dan dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat V sampai dengan Tergugat X ;
- Bahwa tindakan Tuan Blasius Manek, BA, Almarhum dan turut Tergugat XI, yang menerbitkan sertifikat tersebut di atas untuk istri, anak-anak kandung, saudari kandung dan ipar kandung adalah tindakan Nepotisme dan koncoisme antara Tuan Blasius Manek, BA, almarhum dan Turut Tergugat XI tanpa suatu alas hak menurut hukum, merupakan perbuatan melanggar hak waris Penggugat sehingga telah memenuhi syarat PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, telah dibantah oleh para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Hal 24 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui persis letak tanah sengketa akan tetapi hanya meraih – raih saja, terbukti dalam perkara yang sama yakni perkara No.40/PDT.G/2017/PN.ATB oleh Penggugat hanya menunjuk sebagian dari tanah milik almarhum BLASIOUS JOSEF MANEK yang terletak di kelurahan Umanen dan itu pun hanya sebagian saja yang ditunjuk oleh Penggugat sebagian yang lainnya tidak ditunjuk oleh Penggugat, padahal Penggugat mengklaim di dalam gugatannya bahwa tanah miliknya meliputi 9 (Sembilan) buah Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui nomor – nomor SHM pada bidang tanah sengketa namun pada saat Penggugat hendak mengukur tanah sengketa dan ditegur oleh para Tergugat kemudian para Tergugat diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan barulah para Tergugat memberikan foto copy SHM atas tanah sengketa, **akan tetapi ada SHM atas nama orang lain tidak diberikan copyannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui kalau sebagian tanah sengketa juga dimiliki oleh orang lain ;**
- Bahwa Penggugat pernah berdalih dalam Perkara Perdata No. 40/ PDT.G/2017/PN.ATB bahwa riwayat tanah sengketa merupakan **tanah suku MATABESI** kemudian diwariskan kepada ayah Penggugat dan setelah ayah Penggugat meninggal dunia diwariskan lagi kepada Penggugat, akan tetapi di **dalam Gugatan ini Penggugat berdalih bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari kakek dan neneknya yang bernama ATOK SURI dan YULIANA BETE** sehingga nampak terang berbohong dan mengada – ada dengan penuh serakah ingin memiliki tanah sengketa ;
- Bahwa para Tergugat I sampai dengan Tergugat X mendapat tanah sengketa dari almarhum tuan BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA baik itu sebagai warisan ataupun pemberian, yang mana **tanah sengketa dahulunya dikerjakan dan dimiliki oleh almarhum BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA** tanpa ada teguran atau gugatan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan ayah Penggugat yang bernama NIKOLAS MANEK, padahal NIKOLAS MANEK / ayah Penggugat baru saja meninggal pada tahun 2010 ;
- Bahwa **tanah sengketa mulai dikerjakan dan diolah oleh almarhum tuan BLASIOUS YOSEPH MANEK,BA pada tahun 1968 dengan cara membuka lahan kosong** dan kemudian baru pada tahun 1971 almarhum BLASIOUS YOSEPH MANEK sendiri yang memberikan tanah sengketa untuk dijadikan kebun percontohan untuk ditanami nenas, mente dan mahoni ;

Hal 25 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **tanah sengketa mulai diterbitkan Sertifikat Hak miliknya pada tahun 1998 masih berbatasan dengan tanah kosong** dan bahkan saksi **SILVESTER NAI BERE** (saksi perkara No.40/PDT.G/2017/PN.ATB) telah menerangkan bahwa **dirinya membuka lahan kosong pada tahun 2002 yang berbatasan dengan tanah milik BENEDIKTUS LUAN LAKA**, dan pada saat mengerjakan lahan kosong tersebut tidak ditegur oleh siapa pun dan pada saat penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh MARIA ROSA MUNDA BEREK / Tergugat V (istri dari alm BENEDIKTUS LUAN LAKA) ;
- Bahwa berdasarkan pada point 6 di atas jika dihubungkan dengan Surat Keterangan Desa Fatuketi No.DS:167/Fat/PTB/1984, tertanggal **6 Juni 1984** yang mengembalikan tanah sengketa kepada Nikolas Manek / Penggugat, **telah ditulis batas- batasnya dengan nama – nama orang yang tertera di dalamnya** maka nampak jelas bahwa surat tersebut tidak mengandung kebenaran, sehingga dapat ditolak oleh para Tergugat ;
- Bahwa begitupun dalil Gugatan point 11 tentang **Nota Dinas tertanggal 12 Mei 1972** yang ditujukan kepada Kepala Dusun Sesekoe merupakan surat yang pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Perdata No.40/PDT.G/2017 yang mana isnya telah diketahui oleh para Tergugat yang mana tulisan – tulisannya **“mencampurkan penulisan Ejaan Lama dengan Ejaan Baru / Ejaan Yang Disempurnakan “ (ada sebagian tulisan menggunakan Ejaan Lama dan ada sebagian tulisan menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan) ; di mana pada tahun 1972 telah terjadi perubahan Ejaan Bahasa Indonesia dari Ejaan Lama kepada Ejaan Yang Disempurnakan “. Sehingga Penggunaan Ejaan Lama tidak lagi digunakan pada tahun 1972**, Oleh karena itu Nota Dinas tersebut dapat ditolak oleh para Tergugat ;
- Bahwa NIKOLAS MANEK / ayah kandung Penggugat baru mulai menyerobot masuk tanah sengketa pada tahun 2006 dengan cara mematok batas tanah sengketa, akan tetapi ditegur oleh BLASIUS YOSEPH MANEK alm bersama MARIA THERESIA TUTYANA MANEK / Tergugat II bersama GERADUS HAYONG sehingga ayah kandung Penggugat menyampaikan maafnya dan mengira bahwa tanah sengketa merupakan tanah tak bertuan dan mulai saat menyampaikan maafnya NIKOLAS MANEK tidak lagi mengklaim tanah sengketa hingga ia meninggal dunia pada tahun 2010 ;
- Bahwa setelah meninggalnya NIKOLAS MANEK / ayah Penggugat, pada tahun 2012 Penggugat WENDELINUS MANEK mencoba menjual tanah

Hal 26 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada pihak lain dan hal tersebut diketahui oleh para Tergugat sehingga ditegur oleh alm tuan BLASIOUS YOSEPH MANEK,BA dan MARIA THERESIA TUTYANA MANEK / Tergugat II, dan niat untuk menjual tanah sengketa oleh ayah Penggugat dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai 1 (satu) bidang tanah warisan yang melekat hak turun – temurun, peninggalan dari kakek penggugat yang bernama ATOK SURI (almarhum) yang terletak di Kampung Sesekoe, RT 017, RW 005, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat setelah kakek penggugat tersebut meninggal dunia bidang tanah warisan tersebut beralih dan dikuasai oleh NIKOLAS MANEK ayah Penggugat yang adalah anak sulung dari tujuh bersaudara di mana tanah yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut diwariskan kepada Ayah Penggugat NIKOLAS MANEK almarhum yang kemudian 1 (satu) bidang tanah tersebut dikelola terus menerus untuk bercocok tanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbi-umbian, sejak tahun 1948 sampai pada tahun 1972 dan kemudian tanah tersebut di pinjam pakai oleh Pemda Belu sehubungan dengan Proyek Pencontohan Jambu Mente kemudian di serahkan kembali oleh Pemda Belu dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa Fatuketi pada tahun 1984 kepada NIKOLAS MANEK yang kemudian meninggal dunia pada tahun 2010 lantas 1 (satu) bidang tanah warisan ini beralih dan dikuasai lagi oleh Penggugat selaku ahliwaris penerus keturunan sedarah NIKOLAS MANEK (alm), dan sebagai anak – anak cucu dari keturunan kakek ATOK SURI, SEDANGKAN menurut Para Tergugat bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X adalah Pemilik Sah dari Tanah Sengketa, bahwa para Tergugat mendapat tanah sengketa dari almarhum tuan BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA baik itu sebagai warisan ataupun pemberian, yang mana **tanah sengketa dahulunya dikerjakan dan dimiliki oleh almarhum BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA** tanpa ada teguran atau gugatan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan ayah Penggugat yang bernama NIKOLAS MANEK, padahal NIKOLAS MANEK / ayah Penggugat baru saja meninggal pada tahun 2010, Bahwa **tanah sengketa mulai dikerjakan dan diolah oleh almarhum tuan BLASIOUS YOSEPH MANEK,BA pada tahun 1968 dengan cara membuka lahan kosong** dan kemudian baru pada tahun 1971 almarhum BLASIOUS YOSEPH MANEK sendiri yang memberikan tanah sengketa untuk dijadikan kebun percontohan untuk ditanami nenas, mente dan mahoni dan bahwa **tanah sengketa**

Hal 27 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai diterbitkan Sertifikat Hak miliknya pada tahun 1998 masih berbatasan dengan tanah kosong dan bahkan saksi **SILVESTER NAI BERE** (saksi perkara No.40/PDT.G/2017/PN.ATB) telah menerangkan bahwa *dirinya membuka lahan kosong pada tahun 2002 yang berbatasan dengan tanah milik BENEDIKTUS LUAN LAKA*, dan pada saat mengerjakan lahan kosong tersebut tidak ditegur oleh siapa pun dan pada saat penerbitan Sertifikat ditanda tangani oleh MARIA ROSA MUNDA BEREK / Tergugat V (istri dari alm BENEDIKTUS LUAN LAKA);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun mambantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, maka menurut hemat majelis hakim kewajiban pertama diberikan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa dari proses yang terjadi dalam persidangan baik penggugat maupun tergugat sama-sama mengklaim tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga baik penggugat maupun para tergugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi yaitu 1. REMIGIUS NDEO, 2.HENDRIKUS MANEK, 3.HENDRIKUS MEAK ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- Foto Copy Surat Permandian atas nama Wendelinus Hale Manek dari Paroki Katedral Atambua yang dipermadikan pada tanggal 22 Oktober 1960, yang diberi tanda bukti P. 1;
- Foto Copy Nota dinas untuk menanam Jambu Mente sebagai tanaman percontohan di atas tanah sengketa, tertanggal 12 Mei 1972, diberi tanda bukti P.2;
- Foto Copy Surat keterangan pengembalian lahan kebun percontohan Jambu Mente, tertanggal 6 Juni 1984, diberi tanda bukti P.3;
- Foto Copy Syarat Permohonan Hak Milik ke Badan Pertanahan Kabupaten Belu untuk memperoleh Hak atas tanah tertanggal 07 Mei 2017 diberi tanda bukti P. 4;

Hal 28 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah no : Kel. Um.590/502/V/2017 yang ditandatangani oleh Lurah Umanen diberi tanda bukti P.5;
- Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditanda tangani saksi – saksi dan mengetahui Lurah Umanen tertanggal 25 Mei 2017 P. 6;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani saksi – saksi dan mengetahui Lurah Umanen tertanggal 26 Mei 2017 P. 7;
- Foto Copy Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani Wendelinus Manek dan mengetahui Lurah Umanen tertanggal 26 Mei 2017 P. 8;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah diberi tanda bukti P.9;
- Foto Copy Surat Pernyataan data fisik dan data yuridis diberi tanda bukti P. 10;
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nikolas Manek yang dikeluarkan oleh Lurah Umanen mengetahui Camat Atambua Barat diberi tanda bukti P. 11;
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian OLIVA LIN Ibu Kandung Penggugat meninggal tanggal 11 Nopember 2010 diberi tanda bukti P. 12;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani saksi – saksi dan dibenarkan oleh Lurah Umanen dan Camat Atambua Barat tertanggal 15 Juni 2017 P. 13;
- Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tahun 1972 oleh Nikolas Manek tertanggal 26 Mei 2017, diberi tanda bukti P.14;
- Foto Copy Surat Berita Acara Pengembalian Berkas Permohonan SK Pemberian Hak tertanggal 08 September 2017, diberi tanda bukti P. 15;
- Foto Cpy Putusan Pengadilan Negeri nomor : 40/PDT.G/2017/ PN. Atb, diberi tanda bukti P.16;
- Foto Copy Surat Penyempurnaan ejaan Bahasa Indonesia dari masa ke masa, diberi tanda bukti P. 17;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, diberi tanda bukti P.18;
- Foto Copy Surat Permandian atas nama Nicolas Manek dari Paroki Sta. Maria B. Penebus Fatuketi yang dipemandikan pada tanggal 19 Mei 1939, yang diberi tanda bukti P. 19;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris nomor : Kel.Umn.474.3/441/V/2017, tertanggal 08 November 2016, diberi tanda bukti P.20;
- Foto Copy Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara Perdata No. 40/PDT.G/2017/PN. ATB, tertanggal 14 Nopember 2017, diberi tanda bukti P.21;

serta Saksi 1 **REMIGIUS NDEO : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat Wendelinus Manek melawan Maria M.J. Manek, Cs sebagai para Tergugat;

Hal 29 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Wendelinus Manek ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Wendelinus Manek sudah lama oleh karena kami sama – sama bertempat tinggal di Sesehoe;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa pada waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 1987 saksi kerja di atas tanah sengketa dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Panitera Desa Fatuketi;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut yakni :
 - Utara berbatasan dengan tanah adat situs fatuksembana;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Mikhael Seran Suri;
 - Timur berbatasan dengan tanah Gradus Hayon, Petrus Konotaslulu;
 - Barat berbatasan dengan Alexander Fatuketi;
- Bahwa tanah sengketa itu dijadikan kebun percontohan Mente pada tahun 1972 tanah sengketa tersebut dijadikan kebun percontohan Mente;
- Ada 2 lahan kebun percontohan pada waktu itu yakni : - lahan milik Nikolas Manek dan lahan milik Fransiskus Moruk;
- Bahwa proses tanah yang dijadikan untuk kebun percontohan itu prosesnya adalah permintaan secara resmi sesuai dengan Nota Dinas yang disampaikan oleh Sekwildah Kabupaten Belu;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa setahu saksi dari kedua lokasi tanah itu, tanah yang sekarang jadi perkara adalah tanah milik Nikolas Manek yang sekarang jadi perkara;
- Bahwa tanah yang di serahkan kembali kepada pemiliknya ada surat keterangan pengembalian tanah tanggal 1 Juni 1984 oleh Blasius Manek, karena tanggal 4 April 1984 ada rapat untuk pengembalian tanah;
- Bahwa tanah tersebut di kembalikan kepada Nikolas Manek pada tanggal 6 Juni 1984;
- Bahwa luas tanah yang dijadikan kebun percontohan itu luasnya saksi tidak tahu karena tanah tersebut tidak pernah di ukur;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1984 yang menjabat sebagai Kepala Desa Fatuketi adalah Herman YM. Atok;

Hal 30 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah Rt. dan Rw tanah sengketa tersebut masuk wilayah Rt.017 dan Rw.05, Kelurahan Umanen, Kab. Belu dan ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu, tanah Nikolas Manek itu berbatasan dengan tanah Alexander Fatuketi, Gradus Hayon, Petrus Konotaslulu, Seran Suri, Lusita Bitu dan Frans Tobu;
- Bahwa setahu saksi, nama mantan Kepala Desa Fatuketi pada waktu itu adalah Frans Moruk;
- Bahwa ada bekas – bekas bakar, yakni di atas lokasi tanah sengketa;
- Bahwa rapat untuk pengembalian tanah kepada Nikolas Manek Tanggal 01-Juni 1984, 02 Juni 1984 undangan untuk rapat;
- Bahwa saksi tahu, yang minta tanah pada masyarakat Desa Fatuketi untuk kebun percontohan Mente pada waktu itu adalah Pemda Belu ;
- Bahwa status permintaan lokasi tanah oleh Pemda untuk kebun percontohan Mente itu adalah Pinjam pakai oleh Pemda;
- Bahwa tentang luas tanah yang diberikan kepada Pemda untuk kebun percontohan Mente itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu yang tunjuk tanah pada Pemda untuk kebun Mente itu adalah Nikolas Manek waktu itu sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa setahu saksi Prona masuk Desa Fatuketi pada tahun 1982, tapi menurut Pertanahan Prona masuk Desa Fatuketi pada tahun 1986;
- Bahwa pada waktu pendataan tanah hanya dari Desa tentang hak milik tanah sedangkan pertanahan tidak ada;
- Bahwa saksi tahu kebun percontohan mente itu terbakar pada bulan Agustus 1983;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana bibit mente itu ;
- Bahwa tidak ada tembusan surat keterangan pengembalian tanah itu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berasal dari suku Mata Besi/ Sesekekoe;
- Bahwa saksi tahu Pemda minta tanah untuk kebun mente itu pada tahun 1984 ;
- Bahwa yang tunjuk tanah untuk Pemda saat itu adalah Nikolas Manek sebagai Kepala Dusun;

Hal 31 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang sekarang di jadikan obyek tanah sengketa itu tanah milik Nikolas Manek yang pernah di jadikan kebun percontohan mente ;
- Bahwa saksi tahu tidak tahu Blasius Manek menyerahkan tanah kepada Pemda untuk di jadikan lahan kebun percontohan mente itu ;
- Bahwa ada bukti surat berupa Nota Dinas pada saat Pemda melakukan pendataan tanah milik Nikolas Manek untuk di jadikan kebun percontohan mente itu ;
- Bahwa dalam surat Nota Dinas tersebut, ada disebutkan kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu yang memegang bukti kepemilikan tanah saat itu adalah Kepala Desa Fatuketi;
- Bahwa saksi tahu yang membuat surat keterangan pengembalian tanah kepada Nikolas Manek adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada tahun 1984 tanah – tanah yang ada di Desa Fatuketi tersebut belum ada sertifikat ;
- Bahwa setelah tanah itu dikembalikan kepada Nikolas Manek, saksi tidak tahu yang dilakukan oleh Nikolas Manek lagi ;
- Bahwa saksi berhenti dari Sekretaris Desa Fatuketi pada tahun 1987;
- Bahwa rapat yang diadakan oleh RT, RW, Kades, Tokoh masyarakat dan Tokoh adat saat itu untuk pengembalian tanah Nikolas Manek yang dipinjam pakai Pemda untuk kebun percontohan mente;
- Bahwa hasil dari rapat pada saat itu sepakat untuk diserahkan kembali tanah tersebut kepada Nikolas Manek sebagai pemilik tanah;
- Bahwa pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1987 tanah – tanah yang ada di Desa Fatuketi belum ada sertifikat hak milik ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bidang tanah yang sudah ada surat sertifikat hak milik ;
- Bahwa setahu saksi tahu, ada 2 bidang tanah yang di serahkan kepada Pemda untuk lahan kebun percontohan mente itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas ke 2 bidang tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikembalikan kepada Nikolas Manek tahun 1984;

Hal 32 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984, tanah – tanah yang ada di Desa Fatuketi belum ada sertifikat hak milik ;
- Bahwa sekarang masih ada sisa – sisa pohon mente di atas tanah sengketa itu tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Nikolas Manek;
- Bahwa ada pagar kawat tetapi jauh dari tanah kebun percontohan mente itu atau tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Fatuketi pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa pendataan tanah untuk kebun perconothan mente waktu itu, ada Nota Dinas untuk permintaan lahan;
- Bahwa lahan – lahan itu ada batas – batasnya ;
- Bahwa pada tahun 1972 ada Nota Dinas untuk permintaan data tanah dari Desa Fatuketi ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat ;
- Bahwa orang yang bernama Blasius Yos Manek itu adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belu ;
- Bahwa setahu saksi Nikolas Manek memperoleh tanah itu secara turun – temurun dari orang tuanya yang bernama Nikolas Manek Atok;

2. Saksi HENDRIKUS MANEK :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang disidangkan hari ini ;
- Bahwa saksi tahu, masalah tanah tersebut antara Penggugat Wendelinus Manek melawan Maria M.J. Manek, Cs sebagai para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada permintaan dari Pemda untuk minta tanah kebun percontohan mente pada tahun 1972 ada kebun percontohan mente di kilometer 6 Seseekoe;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Nikolas Manek diminta oleh Pemda untuk kebun percontohan mente ;
- Bahwa Saksi berusia sekitar 20 tahun pada tahun 1972 itu ;
- Bahwa pada waktu itu tanah milik saksi dan tanah milik Nikolas Manek diberikan kepada Pemda Belu untuk kebun percontohan mente itu ;
- Bahwa permintaan dari Desa pada waktu itu ;
- Bahwa tanah milik saksi diserahkan kepada Pemda untuk kebun percontohan itu pada tahun 1972;
- Bahwa tanah Nikolas Manek di kelola sejak dibuatkan kebun percontohan itu;

Hal 33 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah milik Nikolas Manek ;
- Bahwa letak tanah milik saksi tersebut di pemancar TV yang berdekatan dengan tanah milik Nikolas Manek;
- Bahwa pada waktu tanah milik saksi di kembalikan oleh Pemda tidak ada surat;
- Bahwa yang menyerahkan kembali tanah kepada saksi saat itu di Kelurahan;
- Bahwa tanah saksi tersebut dikembalikan kepada saksi sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa itu yakni : - Timur berbatasan dengan tanah milik Gradus Hayon dan Petrus konotaslulu, Barat berbatasan dengan kali mati, tanah Alexander Fatuketi, Utara berbatasan dengan tanah adat fatuk sembana, Selatan berbatasan dengan kali mati, tanah Seran Suri, tanah Lusita Bitu, tanah Urbanus Berek dan tanah Frans Tobu;
- Bahwa setahu saksi ada surat pada saat tanah Nikolas Manek dikembalikan ;
- Bahwa saksi tahu yang menyerahkan tanah kepada Pemda untuk kebun percontohan mente waktu itu adalah Nikolas Manek dan Kepala Desa waktu itu;
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa bagian barat berbatasan dengan berbatasan dengan tanah Kepala Desa Fatuketi;
- Bahwa Blasius Yos Manek, BA tidak ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa itu sudah ada sertifikat ;
- Pada waktu tanah milik saksi di serahkan kepada Pemda pada tahun 1970-an, tidak ada Nota Dinas;
- Bahwa tanah milik saksi sudah ada sertifikat;
- Bahwa terbitnya sertifikat hak milik atas tanah milik saksi tersebut terbit pada tahun 2012;
- Bahwa Pemda pinjam pakai tanah milik saksi untuk kebun percontohan mente pada tahun 1972;
- Bahwa letak tanah milik saksi dan tanah milik Nikolas Manek berada di Sesekoe, jurusan Atapupu;
- Bahwa setahu tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa adalah tanah milik Nikolas Manek;
- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan atas tanah milik saksi tersebut adalah hanya batas – batas saja, sedangkan berupa bukti surat tidak ada;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengelola tanah sengketa sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi, terbitnya sertifikat hak milik atas tanah milik saksi pada tahun 2012;

3. Saksi **HENDRIKUS MEAK :**

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Kuasa Penggugat sebagai saksi pada sidang hari ini karena masalah tanah;

Hal 34 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, masalah tanah tersebut antara Penggugat Wendelinus Manek melawan Maria M.J. Manek, Cs sebagai para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal dan menetap di sesekoe sejak masih kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu nama suku yang ada di sesekoe, kelurahan Umanen adalah suku matabesi;
- Bahwa setahu saksi ada 12 rumah adat yang ada di suku matabesi itu ;
- Bahwa setahu saksi yang menjabat sebagai ketua suku pada suku matabesi itu adalah Wendelinus Manek;
- Bahwa pada suku Matabesi tidak ada yang dinamakan makluli fahi ;
- Bahwa yang dinamakan makuli fahi adalah nama suku;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik siapa Nikolas Manek;
- Bahwa saksi tahu, bahwa tanah sengketa tersebut milik Nikolas Manek karena pada tahun 1972 tanah tersebut pernah dibuat proyek;
- Bahwa setahu saksi, proyek pada waktu itu adalah proyek kebun percontohan mente;
- Bahwa proyek kebun percontohan mente pada waktu itu saksi ikut kerja ;
- Bahwa saksi tahu, batas – batas tanah sengketa itu yakni: - Timur berbatasan dengan tanah milik Gradus Hayon dan Petrus konotaslulu, Barat berbatasan dengan kali mati, tanah Alexander Fatuketi, Utara berbatasan dengan tanah adat(fatuk Sembana), Selatan berbatasan dengan kali mati ;
- Bahwa orang- orang yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut masuk suku matabesi;
- Bahwa saksi tahu Geradus Hayon kawin masuk menjadi suku matabesi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa itu masuk suku matabesi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi ketua suku (dato) pada tahun 1972 adalah Atok Suri adalah orang tua dari Nikolas Manek;
- Bahwa saksi tahu, ada 12 rumah adat didalam suku matabesi itu yakni : Matabesi, Baa, Bei, Bei Bere, Uma Meo, Bei Asa, Makhein Lulik, Lokes, Manehat, Mane ikun dan Matabesi kiik;
- Bahwa saksi tahu Wendelinus Manek berasal dari suku Matabesi bei ati;
- Bahwa setahu saksi ada hubungan antara suku Matabesi dengan suku Makluli fahi ;
- Bahwa hubungan antara suku Matabesi dengan suku Makluli fahi itu sebagai saudara/saudari (kawin – mawin);
- Bahwa setahu saksi Nikolas Manek menjabat sebagai dato (ketua suku) pada suku Matabesi itu pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa itu ada di Kampung Sesekoe, Rt 017/RW 005, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua barat, kabupaten Belu;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa tersebut masuk suku Matabesi bei ati;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat pada waktu Pemda minta pinjam tanah untuk kebun percontohan mente ;

Hal 35 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ada permintaan dari Pemda untuk minta tanah kebun percontohan mente pada tahun 1972 di kilometer 6 sesekoe;
- Bahwa saksi tahu, tanah milik Nikolas Manek diminta oleh Pemda untuk kebun percontohan mente ;
- saksi tahu tanah yang diminta oleh Pemda untuk kebun percontohan mente tersebut adalah milik Nikolas Manek dari Nikolas Manek sendiri, karena saksi juga pernah ikut kerja;
- Bahwa yang saksi kerjakan pada waktu itu kerja gali lubang dan taman mente;
- Bahwa saksi ikut kerja di lokasi kebun percontohan mente itu selama 1 tahun ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Guido Atok berasal dari suku Matabesi;
- Bahwa umur saksi pada tahun 1972 itu berusia sekitar 19 tahun;
- Bahwa atas perintah Dato (Nikolas Manek)pada waktu saksi ikut kerja kebun percontohan mente itu?;
- Bahwa saksi ikut kerja pada waktu itu karena untuk masyarakat sehingga saksi ikut kerja;
- Bahwa saksi tahu proyek mente tersebut dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1975;
- Bahwa saksi ikut kerja dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan Blasius Manek ;
- Bahwa yang saksi tahu, bahwa tanah sengketa tersebut milik Nikolas Manek;
- Bahwa pada waktu Pemda menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Nikolas Manek saksi tidak tahu ;
- Bahwa sekarang saksi tinggal dan menetap dimana di Sesekoe di rumah adat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa jaraknya sekitar 3 km;
- Bahwa saksi sering jalan ikut lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa setelah proyek percontohan kebun mente selesai, saksi tidak tahu tanah tersebut diserahkan kembali kepada Nikolas Manek ;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut di ukur oleh pertanahan pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu yang ikut pada waktu pertanahan melakukan pengukuran tanah sengketa itu adalah Wendelinus Manek;
- Bahwa setahu saksi yang mengundang pertanahan untuk ukur tanah pada waktu itu adalah Wendelinus Manek;
- bahwa saksi tidak tahu, bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat hak milik ;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada sertifikat hak milik atas nama orang lain di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa tidak ada orang lain menegur pada waktu pertanahan melakukan pengukuran tanah sengketa itu ;
- Bahwa setahu saksi suku Matabesi bei ati itu hanya 1 suku saja;
- Bahwa saksi tinggal di suku itu sejak saksi lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Blasius Manek ;

Hal 36 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada yang ikut kerja di lokasi tanah sengketa pada waktu proyek percontohan kebun mente itu yakni Yakobus, Yohanes Hale dan Markus Hale;
- Bahwa pada waktu itu ada 2 bidang tanah yang diberikan kepada Pemda Belu untuk kebun percontohan mente itu ;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut adalah milik Hendrikus Manek dan Nikolas Manek;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2006, pernah ada masalah antara Blasius Yosep Manek dengan Nikolas Manek terhadap tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah tanah sengketa tersebut pernah di laporkan ke pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa itu ;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi tanah sengketa itu saksi juga ikut ;
- Bahwa saksi tahu yang menjabat sebagai kepala Desa Fatuketi pada tahun 1972 itu adalah Alexander Fatuketi;
- Bahwa letak suku Makluli fahi itu di Obenani Sesecoe;
- Bahwa jarak antara Obenani dengan lokasi tanah sengketa sekitar 5 km;
- Bahwa di Sesecoe itu ada tanah adat Milik suku Matabesi;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada waktu pertanahan melakukan pengukuran tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada waktu Benediktus buat kebun di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa tersebut milik Nikolas Manek;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa **Tergugat 1 telah mengajukan surat bukti T.1.1 sampai dengan T.1.4, Tergugat II mengajukan 1 bukti surat T.II.1, Tergugat III mengajukan T.III. 1 sampai dengan T.III.2, Tergugat IV mengajukan bukti T.IV.1 sampai dengan T.IV.8, Tergugat V mengajukan bukti T.V.1 sampai dengan T.V.2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. ASY DIONYSIUS MANEK :, 2. SILVESTER NAI BERE ;**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu berupa :

Tergugat 1 telah mengajukan surat bukti T.1.1 sampai dengan T.1.4, sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 283 atas nama dr. Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T I. 1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama DR. Maria Margaretha Joice Manek, tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T I. 2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 288 atas nama Blasius Joseph Manek, BA. pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T I. 3;

Hal 37 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Blasius Joseph Manek, BA. tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T I.4 ;

Tergugat II mengajukan 1 bukti surat T.II.1, sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Maria Theresia T. Manek tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T II. 1;

Tergugat III mengajukan T.III. 1 sampai dengan T.III.2, sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 289 atas nama Irene Maria Imaculata Manek pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T III. 1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Irene Maria Imaculata Manek tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T III. 2;

Tergugat IV mengajukan bukti T.IV.1 sampai dengan T.IV.8, sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 285 atas nama Carolina Manek, SH. pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T IV. 1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Carolina Manek, SH. tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T IV. 2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 287 atas nama Carolina Manek Raga pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T IV. 3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Carolina Manek Raga tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T IV. 4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 277 atas nama Carolina Manek Raga pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T IV. 5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Martina Berek tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T IV. 6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 275 atas nama Drs. Manek Yosefat pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T IV. 7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Drs. Manek Yosefat tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T IV. 8;

Tergugat V mengajukan bukti T.V.1 sampai dengan T.V.2 sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 276 atas nama Benediktus Luan Laka pada tanggal 26 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti T. V. 1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Benediktus Luan Laka tertanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti T. V. 2;

sedangkan Tergugat lainnya tidak mengajukan bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT. 35 sebagai berikut :

1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik no 283 atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 25 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti TT. 1;
2. Foto Copy Surat Ukur no 17/Umanen/1998 atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 24 Agustus 1998, yang diberi tanda bukti TT. 2;
3. Foto Copy Surat Permohonan atas nama Maria Margaretha Joice Manek tertanggal 01 Juli 1997, diberi tanda bukti TT. 3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 18 Nopember 1997, diberi tanda bukti TT. 4;
5. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah "A" atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 5;
6. Foto Copy Surat Pengumuman atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 6;
7. Foto Copy Ikhtisar Permohonan Hak atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 17 Desember 1997, diberi tanda bukti TT. 7;
8. Foto Copy SK Nomor : 521/24.04/PDPT/64/98, tanggal 18 Maret 1998 atas nama Maria Margaretha Joice Manek, Dokter., dkk. Diberi tanda bukti TT. 8;
9. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 286 atas nama Maria Theresia Tutyana Manek tanggal 25 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 9;
10. Foto Copy Surat Ukur Nomor: 19/Umanen/1998 atas nama Maria Theresia Tutyana Manek tanggal 24 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 10;
11. Foto Copy Permohonan Hak Milik atas nama Maria Theresia Tutyana Manek tanggal 01 Juli 1997, diberi tanda bukti TT. 11;
12. Foto Copy Keterangan Riwayat Tanah atas nama Maria Theresia Tutyana Manek tanggal 18 Nopember 1997, diberi tanda bukti TT. 12;
13. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor:17/PPTA/BPN/PH/BEL/1997 atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 13;
14. Foto Copy Surat Pengumuman Nomor: 17/PENG/HHT/BPN/PH/BEL/1997 atas nama Maria Margaretha Joice Manek tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 14;
15. Foto Copy Surat Ikhtisar Permohonan Hak Nomor: 17/IKH/BPN/PH/BEL/97 atas nama Maria Margaretha Joice Manek tanggal 17 Desember 1997, diberi tanda bukti TT. 15;
16. Foto Copy SK. Kakanwil BPN Propinsi NTT Nomor: 521/24.04/PDPT/64/98 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Maria Margaretha Joice Manek, dkk. Tanggal 18 Maret 1998, diberi tanda bukti TT. 16;
17. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 285 atas nama Carolina Manek, SH. tanggal 25 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 17;
18. Foto Copy Surat Ukur Nomor: 18/Umanen/1998 atas nama Carolina Manek, SH. tanggal 24 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 18;

Hal 39 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 17/PPTA/BPN/PH/BEL/1997 atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 19;
20. Foto Copy Keterangan Riwayat Tanah atas nama Maria Theresia Tutyana Manek tanggal 18 Nopember 1997, diberi tanda bukti TT. 20;
21. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 17/PPTA/BPN/PH/BEL/1997 atas nama Maria Margaretha Joice Manek pada tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 21;
22. Foto Copy Surat Pengumuman Nomor: 17/PENG/HHT/BPN/PH/BEL/1997 atas nama Maria Margaretha Joice Manek tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 22;
23. Foto Copy Surat Ikhtisar Permohonan Hak Nomor: 17/IKH/BPN/PH/BEL/97 atas nama Maria Margaretha Joice Manek tanggal 17 Desember 1997, diberi tanda bukti TT. 23;
24. Foto Copy SK. Kakanwil BPN Propinsi NTT Nomor: 521/24.04/PDPT/64/98 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Maria Margaretha Joice Manek, dkk. Tanggal 18 Maret 1998, diberi tanda bukti TT. 24;
25. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 276 atas nama Benediktus Luan Laka tanggal 26 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 25;
26. Foto Copy Surat Ukur Nomor: 78/Umanen/1998 atas nama Benediktus Luan Laka tanggal 26 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 26;
27. Foto Copy Permohonan Hak Milik atas nama Benediktus Luan Laka tanggal 01 Juli 1997, diberi tanda bukti TT. 27;
28. Foto Copy Keterangan Riwayat Tanah atas nama Benediktus Luan Laka tanggal 18 Nopember 1997, diberi tanda bukti TT. 28;
29. Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 12/PPTA/BPN/PH/BEL/1997 atas nama Aloysius Fouk Runa, dkk. pada tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 29;
30. Foto Copy Surat Pengumuman Nomor: 12/PENG/HHT/BPN/PH/BEL/1997 atas nama Aloysius Fouk Runa, dkk. tanggal 15 Oktober 1997, diberi tanda bukti TT. 30;
31. Foto Copy SK. Kakanwil BPN Propinsi NTT Nomor: 521/24.04/PDPT/59/98 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama Aloysius Fouk Runa, dkk. Tanggal 03 Maret 1998, diberi tanda bukti TT. 31;
32. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 289 atas nama Irene Maria Imaculata Manek tanggal 25 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 32;
33. Foto Copy Surat Ukur Nomor: 16/Umanen/1998 atas nama Irene Maria Imaculata Manek tanggal 24 Agustus 1998, diberi tanda bukti TT. 33;
34. Foto Copy Permohonan Hak Milik atas nama Irene Maria Imaculata Manek tanggal 01 Juli 1997, diberi tanda bukti TT. 34;
35. Foto Copy Keterangan Riwayat Tanah atas nama Irene Maria Imaculata Manek tanggal 18 Nopember 1997, diberi tanda bukti TT. 35;

Hal 40 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah di beri meterai yang cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Hukum dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

serta Para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji yaitu :

1. Saksi **ASY DIONYSIUS MANEK** :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Kuasa Tergugat sebagai Saksi pada sidang hari ini, dan tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yang disidangkan hari ini ;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah tersebut antara Penggugat Wendelinus Manek melawan Maria M.J. Manek, Cs sebagai para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah sengketa itu di Sesekoe, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu;
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa itu milik siapa Blasius Yosep Manek;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa itu milik Blasius Yosep Manek dari Blasius Yosep Manek sendiri;
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah sengketa itu ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengolah tanah sengketa itu adalah Blasius Yosep Manek;
- Bahwa saksi mengolah tanah sengketa itu yang pertama kali tanah sengketa itu pada tahun 1970;
- Bahwa saksi mengolah tanah sengketa itu yang pertama pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1971;
- Bahwa saat saksi mengolah tanah sengketa itu, saksi menanam jagung, nenas dan membuat terasering untuk menanam pohon lamtoro;
- Bahwa pada tahun 1970 saksi mengolah tanah sengketa yang pertama kali, keadaan tanah sengketa pada saat itu adalah tanah hutan dan tanah kosong tidak ada penduduk diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah sengketa itu ;
- Bahwa pada tahun 1972, saksi tidak lagi mengolah tanah sengketa itu karena saksi sudah pulang kampung;
- Bahwa saksi pernah mengolah lagi tanah sengketa itu pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1974;
- Bahwa tidak ada orang yang menegur saksi pada saat saksi mengolah lagi tanah sengketa itu ;
- Bahwa tidak pernah disampaikan oleh Blasius Yosep Manek tentang kebun percontohan mente yang ditanam diatas tanah sengketa itu kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kebun percontohan jambu mente ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa itu pernah dipinjam pakai oleh Blasius Manek untuk proyek percontohan jambu mente ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi tahu, pada tahun 1973 tidak ada tanaman mente di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa setahu saksi, saksi berasal dari suku manewalu dirun;

Hal 41 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Blasius Yosep Manek berasal dari Lahurus;
- Bahwa tidak tahu tentang suku Matabesi ;
- Bahwa setahu saksi Lokasi tanah sengketa di sebelah kanan jalan jauh dari jalan raya besar;
- Bahwa tidak ada bangunan rumah di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa selain saksi menanam nenas dan lamtoro, saksi tidak tahu ada tanaman mente di atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah sengketa itu ada pohon kayu putih dan pohon akasia;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Blasius Manek ;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Blasius Manek sejak saksi masih SMA dan tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama dengan Blasius Manek, saksi tahu Blasius Manek menjabat sebagai menjabat sebagai Sekda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal tanah sengketa diperoleh Tuan Blasius Yoseph Manek ;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang saksi garap selain tanah sengketa itu ;
- Bahwa di atas tanah sengketa itu ada batu besar ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu sudah ada sertifikat hak milik ;
- Bahwa yang memiliki sertifikat hak milik di atas tanah sengketa itu adalah Manek Yosefat, Benediktus Luan Laka, Martina Berek, Margareta Joice Manek, Carolina Manek, Theresia Tutyana Manek dan Irene Maria Imaculata Manek;
- Bahwa tanah sengketa sekarang tidak ada orang yangenggarapnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa tanah sengketa itu pernah dipinjam pakai oleh Pemda untuk membuka kebun percontohan mente ;

2. Saksi SILVESTER NAI BERE :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Kuasa Tergugat sebagai Saksikarena ada masalah tanah;
- Bahwa masalah tanah tersebut antara Penggugat Wendelinus Manek melawan Maria M.J. Manek, Cs sebagai para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah sengketa itu Raimaten;
- Bahwa Raimaten itu adalah wilayahnya 2 kelurahan yakni sebagian masuk Kelurahan Umanen dan sebagian masuk Kelurahan Manumutin;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut masuk wilayah Kelurahan Umanen;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi dibagian utara tanah sengketa dan masuk wilayah Kelurahan Manumutin;
- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa itu milik Blasius Yosep Manek;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Blasius Yoseph Manek karena dahulu pada tahun 1970 saya gembala sapi di lokasi itu dan saya melihat anak dari Blasius Yosep Manek yang kerja dan tebas – tebas rumput di atas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Blasius Yosep Manek memperoleh tanah itu;

Hal 42 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa itu Bagian Timur berbatasan dengan jalan raya, Bagian Barat berbatasan dengan siapa saksi tidak tahu, Bagian Utara berbatasan dengan siapa, saksi tidak tahu, Bagian Selatan berbatasan dengan siapa, saksi tidak tahu;
- Bahwa keadaan tanah sengketa pada saat itu kosong ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengolah tapi saksi pernah ikut kerja diatas tanah sengketa disuruh oleh Blasius Yosep Manek;
- Bahwa saksi disuruh kerja oleh Blasius Yosep Manek pada tahun 1976;
- Bahwa saksi kerja di atas tanah sengketa itu bersama dengan pengungsi dari Timor – Timur kami kerja kelompok;
- Bahwa saksi bersama dengan pengungsi Timor – Timur kerja dan menanam tanaman jambu mente;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Benediktus Luan Laka karena tanah milik saya berbatasan langsung dengan tanah milik Benediktus Luan Laka;
- Bahwa Tanah milik saksi berada di bagian utara tanah milik Benediktus Luan Laka;
- Bahwa sudah ada sertifikat hak milik atas tanah milik saksi tersebut ;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah milik saksi tersebut terbit pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu dahulu pernah ada bangunan rumah tinggal di lokasi tanah sengketa itu ;
- Bahwa ada1 bangunan rumah tinggal di lokasi tanah sengketa itu ;
- Bahwa setahu saksi di rumah tersebut ada satu anak dari Blasius Yosep Manek yang tinggal disitu sambil mengolah tanah dan menanam lamtoro, nenas dan mahoni;
- Bahwa saksi tidak melihat Wendelinus Manek pernah mengolah tanah sengketa itu ;
- Bahwa salah satu anak dari Blasius Yosep Manek yang tinggal disitu sambil mengolah tanah sengketa itu dari tahun 1970 sampai dengan 1971;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Atok Suri dan Nikolas Manek dan mereka tinggal di Sesekoe;
- Bahwa jarak rumah saya dengan lokasi tanah sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa keadaan tanah sengketa sekarang ini sudah kosong tidak ada orang yang mengolah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah milik Blasius Yosep Manek ;
- Bahwa pada tahun 1982 saksi menggarap tanah itu, saksi garap pertama adalah tanah bebas (tanah kosong);
- Bahwa batas tanah milik saksi berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah milik saksi tersebut batas langsung dengan Blasius Yosep Manek;
- Bahwa Saksi berasal dari suku mana suku kemak;
- Bahwa saksi tidak tahu suku Matabesi ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikat hak milik atas nama anak – anak dari Blasius Yosep Manek;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanda tangan sertifikat hak milik pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, luas tanah sengketa itu ;

Hal 43 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah disampaikan oleh Blasius Yosep Manek tentang kebun percontohan mente yang ditanam diatas tanah sengketa itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah sengketa itu pernah dipinjam pakai oleh Blasius Yosep Manek ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses penerbitan SHM atas objek sengketa ;
- Bahwa yang memiliki sertifikat hak milik di atas tanah sengketa itu adalah Manek Yosefat, Benediktus Luan Laka, Martina Berek, Margareta Joice Manek, Carolina Manek, Theresia Tut yana Manek dan Irene Maria Imaculata Manek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah mempunyai nilai pembuktian dan memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Petitum point 2 (dua) yaitu “Menetapkan sebagai hukum pengembalian tanah sengketa berdasarkan surat keterangan kepala desa nomor DS. 167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan repliknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yang adalah peninggalan dari kakek Penggugat ATOK SURI (alm), juga ayah Penggugat NIKOLAS MANEK (alm) yang menetap di Kampung Sesecoe, sambil membuka 1 (satu) bidang tanah yang masih dalam keadaan kosong (tanah bebas) belum bertuan terletak di Kampung Sesecoe, dan mengusahakan dan menggarapnya terus menerus sejak tahun 1948 dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbi – umbian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sampai tahun 1972 kemudian pernah dipinjam pakai oleh Pemda Belu dalam rangka Proyek Pencontohan Lahan Jambu Mente ;

Bahwa dalam jawaban dan dupliknya juga Para Tergugat juga membantah secara tegas Replik Penggugat Point 6 tentang Isi Nota Dinas tanggal 12 Mei 1972 karena mencampur kan dua ejaan sekaligus di dalam tulisan Nota Dinas begitupun dengan Surat Keterangan Desa Fatuketi No. DS : 167/Fat/PTB/1984 tertanggal 6 Juni 1984 yang mengembalikan tanah sengketa kepada Nikolas Manek terdapat kejanggalan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut keterangan saksi-saksi Penggugat yakni saksi REMIGIUS NDEO, saksi HENDRIKUS MANEK, saksi HENDRIKUS MEAK, menerangkan bahwa saksi –saksi mengenal Penggugat, ayahnya Penggugat Nikolas Manek yang memiliki sebidang tanah di kampung

Hal 44 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesekoe dan bahwa tanah tersebut memang benar di pinjam oleh Pemda Belu berdasarkan Surat Nota Dinas (Bukti P-2) atas perintah lisan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Blasius Yoseph Manek yang ditandatangani oleh Kepala Desa Fatuketi untuk proyek percontohan jambu mente ;

Menimbang, bahwa saksi REMIGIUS NDEO menerangkan bahwa saksi tinggal di Kampung Sesekoe bersama dengan Penggugat dan sudah lama kenal dengan Penggugat dan sekitar tahun 1984 sampai dengan tahun 1987 saksi pernah bekerja menggarap tanah objek sengketa yang mana saat itu saksi menjabat sebagai Panitera Desa Fatuketi dan saksi mengetahui persis bahwa tanah objek sengketa pernah dijadikan lahan percontohan jambu mente pada tahun 1972 bertempat di RT 017, RW 05, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dengan batas – batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan situs Fatuk Sembana, Selatan berbatasan dengan tanah Mikael Seran Suri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Geradus Hayon, Petrus Konotaslulu dan sebelah barat berbatasan dengan Alexander Fatuketi dan setahu saksi Ayah Penggugat Nikolas Manek yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun pernah diundang oleh Kepala Desa Fatuketi bernama H.J.Atok tanggal 1 Juni 1984 untuk mengadakan rapat pengembalian tanah kepada Nikolas Manek pada tanggal 2 Juni 1984 di Kantor Desa Fatuketi, sebagaimana dibuktikan dengan **bukti (P.3)** yaitu Surat Pengembalian Lahan Percontohan Jambu Mente yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Fatuketi H.J. Atok tersebut, bahwa setahu saksi tanah tersebut statusnya pinjam pakai oleh Pemda Belu untuk lahan percontohan jambu mente tetapi gagal karena ada kebakaran di lahan tersebut bulan Agustus 1983 dan setahu saksi dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Kades, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah NIKOLAS MANEK, dan bahwa saksi sendirilah yang telah mengetik surat di maksud dalam kapasitas sebagai Sekretaris Desa saat itu, bahwa setahu saksi kebun tersebut dikembalikan kepada NIKOLAS MANEK karena merujuk Surat Nota Dinas Kepala Dinas Fatuketi (**Bukti P.2**) dimana tanah milik NIKOLAS MANEK pernah di pinjam oleh Pemda untuk proyek lahan percontohan jambu mente ;

Menimbang, bahwa saksi HENDERIKUS MANEK menerangkan saksi memiliki tanah di Sesekoe, dekat Pemancar Televisi yang berdekatan dengan tanah milik NIKOLAS MANEK yang saat ini statusnya adalah objek tanah sengketa dan saksi sendiri mengetahui bahwa tanah objek sengketa tersebut pada sekitar tahun 1972 di pinjam pakai oleh Pemda Belu berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh Sekda Belu Blasius Yoseph Manek secara lisan yang kemudian dituangkan dalam Surat Nota Dinas nya Kepala Desa Fatuketi (**Bukti P-2**) yang ditujukan

Hal 45 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dusun Nikolas Manek yang saat itu tanahnya akan di pinjam pakai sebagai lahan percontohan jambu mente dan menurut saksi ada dua bidang tanah yang dipinjam pakai oleh Pemda Belu, satu bidang nya adalah milik saksi sendiri dan satu bidangnya lagi adalah milik Nikolas Manek ayah Penggugat, bahwa kemudian tanah yang dipinjam untuk lahan percontohan jambu mente kemudian di tanami jambu mente dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1975 dan selanjutnya oleh karena lahan percontohan jambu mente ini gagal kemudian aparat desa Fatuketi bersama tokoh masyarakat serta tokoh adat setempat mengadakan Rapat di Balai Desa untuk membahas pengembalian tanah yang dipinjam tersebut dan Rapat Desa tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mengembalikan tanah milik Nikolas Manek tersebut (Vide Bukti P-3) ;

Bahwa setahu saksi tanah milik saksi baru dikembalikan sekitar 5 tahun yang lalu tanpa di sertai surat pengembalian seperti tanah milik Nikolas Manek tersebut yang batas-batasnya juga saksi ketahui sebagai berikut : batas sebelah timur dengan tanah milik Geradus hayon, dan Petrus Konotaslulu, sebelah Barat berbatasan dengan kali mati, tanah milik Alexander Fatuketi, sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Fatuk Sembana, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Seran Suri, tanah Lusita Bitu, tanah Urbanus Berek dan tanah Frans Tobu dan setahu saksi Blasius Yosep Manek, ayah dan ipar para Tergugat adalah orang Lahurus yang tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa saksi tahu persis objek sengketa tersebut adalah milik dari Nikolas Manek Ayah Penggugat karena memang tanah saksi berdampingan dengan tanah milik Nikolas manek tersebut, dan setahu saksi juga tanah milik Nikolas Manek belum terbit sertifikat karena telah diklaim oleh para Tergugat sebagai tanah milik orang tua dan ipar Para Tergugat Blasius Yoseph Manek ;

Menimbang, bahwa saksi HENDRIKUS MEAK, menerangkan saksi tinggal di Sesecoe, Kelurahan Umanis sejak kecil sampai dengan sekarang dan mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Nikolas manek ayah Penggugat dan suku yang ada di Sesecoe adalah suku Matabesi dengan terdiri dari 12 Rumah Adat dan salah satu Ketua Suku Matabesi adalah Penggugat Wendelinus Manek dan ada hubungan dengan yang namanya suku Makluli Fahi di Sesecoe karena kawin mawin dan yang menjadi ketua suku (dato) tahun 1972 adalah Atok Suri ayah dari Nikolas Manek yang adalah kakek kandung Penggugat dan saksi juga mengetahui bahwa pada tahun 1972 tanah milik Nikolas Manek ayah dari Penggugat tersebut pernah dijadikan proyek lahan percontohan jambu mente oleh Pemda Belu tetapi saksi tidak mengetahui tentang adanya surat atau nota dinas tentang pinjam pakai tanah dan juga tidak mengetahui tentang pengembalian tanah dan saksi hanya tahu bahwa saksi adalah salah satu di antara para pekerja yang ikut bekerja

Hal 46 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam jambu mente dalam proyek tersebut dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1973 serta tahu batas-batas tanah tersebut : batas sebelah timur dengan tanah milik Geradus hayon, dan Petrus Konotaslulu, sebelah Barat berbatasan dengan kali mati, tanah milik Alexander Fatuketi, sebelah utara berbatasan dengan tanah adat Fatuk Sembana, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Seran Suri, tanah Lusia Bitu, tanah Urbanus Berek dan tanah Frans Tobu dan orang-orang yang memiliki tanah berbatasan dengan tanah sengketa adalah suku Matabesi, saksi sendiri sering jalan melewati tanah objek sengketa menuju rumahnya yang berjarak 3 kilometer dari objek sengketa ; Bahwa saksi juga tahu bahwa tahun 2017 Penggugat mengundang Badan Pertahanan Kabupaten Belu untuk melakukan pengukuran atas objek tanah sengketa untuk penerbitan sertifikat tetapi belum ada sertifikat dan saksi juga pernah tahu kalau pada tahun 2006 ada masalah antara Blasius Yoseph Manek dengan Wendelinus Manek tentang objek tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dapat ditarik bukti persangkaan, bahwa Penggugat secara turun temurun dari Kakeknya Atok Suri, Ayahnya Nikolas Manek sampai kepada Penggugat sudah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut terus menerus sejak tahun 1948 dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbi-umbian sampai dengan tahun 1972 yang kemudian di pinjam pakai oleh Pemda untuk proyek percontohan lahan jambu mente berdasarkan Nota Dinas (Bukti P-2) kepada Nikolas Manek ayah Penggugat dan selanjutnya oleh karena proyek tersebut gagal karena lahan jambu mente habis terbakar pada bulan Agustus 1983 sehingga kemudian di buatlah rapat untuk pengembalian tanah kepada Nikolas Manek almarhum pada tahun 1984 oleh aparat Desa Fatuketi, di hadiri oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh adat lainnya dan dalam rapat tersebut di sepakati bersama untuk mengembalikan lahan tersebut kepada Nikolas Manek ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah menerangkan bahwa Nikolas Manek ayah Penggugatlah yang telah mengusahakan tanah sengketa dengan menanam tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari dengan menanam jagung, padi, umbi-umbian dan bahwa lahan tersebut kemudian di pinjam pakai oleh pemda untuk membuat proyek lahan percontohan jambu mente hal mana di benarkan oleh keterangan saksi Tergugat Silvester Nai Bere yang menerangkan bahwa saksi pernah di minta pada tahun 1976 untuk menanam jambu mente bersama orang-orang Timor Timur, fakta tersebut dengan sendirinya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan tentang pinjam pakai lahan oleh Pemda Belu untuk lahan percontohan jambu mente sebagaimana dalam bukti P-2 tentang Nota Dinas dari Kepala Desa

Hal 47 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatuketi yang ditujukan kepada Kepala Dusun Nikolas Manek untuk meminjam salah satu kebunnya untuk ditanami jambu mente ;

Menimbang, bahwa dari apa yang digariskan oleh undang-undang maupun fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar ada pinjam pakai tanah oleh Pemda Belu dalam hal ini diterangkan dalam Nota Dinas (Vide Bukti P-2) kepada Nikolas Manek sebagai Pemilik tanah yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun dan dikembalikan lagi oleh Pemda Belu melalui Kepala Desa Fatuketi dalam kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat Pengembalian Lahan yang dipinjam oleh Pemda ditandai dengan Surat Pengembalian Lahan DS. 167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984 (Bukti P-3) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Fatuketi hal mana dibuktikan dalam persidangan oleh saksi 1 Penggugat Yaitu Remigius Ndeo yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa yang menetik Surat Pengembalian tersebut, saksi 2 Hendrikus Manek dan saksi 3 Hendrikus Meak, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point 3 yaitu "Menetapkan sebagai hukum bahwa penggugat berhak sebagai ahli waris atas bidang tanah sengketa yang terletak di dahulu di Kampung Sesekoe, sekarang RT. 17, RW. 05 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dengan tanahnya Gradus Hayon, bersambung dengan tanahnya Petrus Konotaslulu sekarang dengan tanahnya Susana Fera Foukruna ;
- Barat : Berbatasan dengan kalimati, tanahnya Alexander dari Fatuketi / Sebastianus Foukruna ;
- Utara : Berbatasan dengan tanah adat Situs Fatuk Sambana ;
- Selatan : Berbatasan dengan kalimati bersambung dengan tanahnya Seran Suri sekarang dengan tanahnya Ruben Hela Laga, tanahnya Lusita Bitu, tanahnya Urbanus Berek dan tanahnya Frans Tobu ;

Adalah tanah warisan dari Atok Suri ke Nikolas Manek almarhum, sekarang menjadi hak milik penggugat berdasarkan warisan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kakek Penggugat adalah ATOK SURI yang semasa hidupnya tinggal menetap di Kampung Sesekoe, sambil membuka 1 (satu) bidang tanah yang masih dalam keadaan kosong (tanah bebas) belum bertuan terletak di Kampung sesekoe, sekarang Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, untuk mengusahakan dan menggarap dengan menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari bersama

Hal 48 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh orang anaknya termasuk ayah Penggugat sebagai anak sulung dan kemudian pada tahun 1948 kakek Penggugat mewariskan tanah yang sekarang jadi objek sengketa kepada Nikolas Manek sebagai anak sulung dari Kakek Atok Suri ;

Bahwa setelah kakek Atok Suri tersebut meninggal dan karena sudah dibagi waris kepada Nikolas Manek sebagai anak sulung Kakek Atok Suri yang mendapat bagian tanah di atas objek sengketa maka Nikolas Manek kemudian mengusahakan dan menggarap tanah tersebut dengan terus menerus menanam tanaman umur pendek lainnya seperti jagung, padi, umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan kemudian pada tahun 2010 Nikolas Manek meninggal maka dengan sendiri Penggugat Wendelinus Manek sebagai anak satu-satunya Nikolas Manek almarhum berhak untuk mewaris bidang tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa tersebut ;

Bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut dikelola oleh Nikolas Manek almarhum untuk bercocok tanam sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1972 dan dipinjam oleh Pemda untuk lahan percontohan jambu mente kemudian diserahkan kembali oleh Pemda pada tahun 1984 kepada Nikolas Manek dan kemudian pada tahun 2010 Nikolas Manek meninggal dunia, lantas 1 (satu) bidang tanah warisan ini beralih dan dikuasai lagi oleh Penggugat selaku ahliwaris penerus keturunan sedarah Bin Nikolas Manek (alm), dan sebagai anak – anak cucu dari keturunan kakek Atok Suri yaitu Wendelinus Manek sekarang sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang merupakan orang-orang yang tinggal satu kampung dengan Penggugat sejak kecil yang mengenal Penggugat, orang tua Penggugat dan kakek Penggugat dan saksi –saksi juga pernah ikut menjadi penggarap yang mengerjakan dan menanam proyek percontohan jambu mente diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yakni saksi REMIGIUS NDEO, saksi HENDRIKUS MANEK, saksi HENDRIKUS MEAK, bahwa Ayah Penggugat Nikolas Maneklah pemilik tanah sengketa yang kemudian diwariskan kepada Penggugat ;

Bahwa saksi REMIGIUS NDEO, Hendrikus Meak yang tinggal satu kampung dengan Penggugat, Ayahnya Nikolas Manek, dan Kakeknya Penggugat atok (alm) bahkan mereka juga ikut menggarap tanah sengketa serta mengetahui dengan jelas keturunan dari ATOK SURI ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban maupun Dupliknya para tergugat membantah bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui persis letak tanah sengketa akan tetapi hanya meraih – raih saja, terbukti dalam perkara yang

Hal 49 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yakni perkara No.40/PDT.G/2017/PN.ATB oleh Penggugat hanya menunjuk sebagian dari tanah milik almarhum BLASIOUS JOSEF MANEK yang terletak di kelurahan Umanen dan itu pun hanya sebagian saja yang ditunjuk oleh Penggugat sebagian yang lainnya tidak ditunjuk oleh Penggugat, padahal Penggugat mengklaim di dalam gugatannya bahwa tanah miliknya meliputi 9 (Sembilan) buah Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat, Bahwa Penggugat tidak mengetahui nomor – nomor SHM pada bidang tanah sengketa namun pada saat Penggugat hendak mengukur tanah sengketa dan ditegur oleh para Tergugat kemudian para Tergugat diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikan barulah para Tergugat memberikan foto copy SHM atas tanah sengketa, **akan tetapi ada SHM atas nama orang lain tidak diberikan copyannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui kalau sebagian tanah sengketa juga dimiliki oleh orang lain ;**

Bahwa Penggugat pernah berdalih dalam Perkara Perdata No. 40/ PDT.G/2017/PN.ATB bahwa riwayat tanah sengketa merupakan **tanah suku MATABESI** kemudian diwariskan kepada ayah Penggugat dan setelah ayah Penggugat meninggal dunia diwariskan lagi kepada Penggugat, akan tetapi di **dalam Gugatan ini Penggugat berdalih bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari kakek dan neneknya yang bernama ATOK SURI dan YULIANA BETE** sehingga nampak terang berbohong dan mengada – ada dengan penuh serakah ingin memiliki tanah sengketa, Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat X mendapat tanah sengketa dari almarhum tuan BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA baik itu sebagai warisan ataupun pemberian, yang mana **tanah sengketa dahulunya dikerjakan dan dimiliki oleh almarhum BLASIOUS JOSEPH MANEK,BA** tanpa ada teguran atau gugatan dari pihak manapun termasuk Penggugat dan ayah Penggugat yang bernama NIKOLAS MANEK, padahal NIKOLAS MANEK / ayah Penggugat baru saja meninggal pada tahun 2010 ;

Bahwa *tanah sengketa mulai dikerjakan dan diolah oleh almarhum tuan BLASIOUS YOSEPH MANEK,BA pada tahun 1968 dengan cara membuka lahan kosong dengan ditanami nenas, mente dan mahoni ;* hal mana sangatlah bertentangan dengan keterangan dari saksi-saksi para tergugat yaitu saksi OSY DYONISIUS MANEK, saksi menerangkan bahwa pada tahun 1970 ketika saksi di suruh bekerja menggarap tanah objek sengketa tanah dalam keadaan kosong dan tidak pernah digarap dan saksilah yang kemudian menanam nenas, mente dan mahoni dan saksi dalam keterangannya malah membenarkan keterangan saksi – saksi Penggugat yang telah menggarap dan menanam jambu mente di atas tanah sengketa demikian halnya dengan keterangan saksi Tergugat lainnya yaitu saksi Silvester Nai Bere pernah di suruh oleh Blasious Yoseph Manek untuk menanam

Hal 50 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambu mente bersama dengan orang-orang Timor Timur pada tahun 1976 yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi penggugat yang menyatakan bahwa lahan yang disengketakan tersebut memang pernah ditanami jambu mente sebagaimana dalil Penggugat bahwa tanah tersebut dipinjamkan oleh Nikolas Manek sebagai pemilik tanah kepada Pemda Belu yang pada saat itu sedang mencanangkan proyek percontohan jambu mente;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Para tergugat point 6 yang menyatakan bahwa Blasius Yoseph Manek sendiri yang telah menyerahkan tanah tersebut menjadi lahan percontohan jambu mente namun sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat sendiri tidak ada satupun keterangan saksi yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat sehingga dengan demikian keterangan saksi dihubungkan dengan jawaban Tergugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak baik jawaban maupun keterangan saksi-saksi Tergugat sehubungan dengan peminjaman tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun replik penggugat yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi penggugat bahwa dari keturunan ATOK SURI DAN YULIANA BIAN memiliki 7 (tujuh) orang anak dan anak sulung Atok Suri adalah Nikolas Manek dan sebelum Atok Suri meninggal telah mewariskan dan memberikan bagian warisan kepada Nikolas Manek berupa sebidang tanah yang terletak di Kampung Sesekoe yang saat ini menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yang kemudian di garap dan dikerjakan terus menerus sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1972 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan mereka bahwa NIKOLAS MANEK (alm) menempati dan menguasai tanah sengketa karena merupakan warisan turun temurun dari Ayahnya Atok Suri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat REMIGIUS NDEO, saksi HENDRIKUS MANEK dan saksi-saksi tergugat dipersidangan menerangkan bahwa mereka juga mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat dan saudara-saudaranya yang diperoleh turun temurun dari kakek neneknya, yang batas-batas tanah sengketa yaitu:

- Timur : Berbatasan dengan tanahnya Gradus Hayon, bersambung dengan tanahnya Petrus Konotaslulu sekarang dengan tanahnya Susana Fera Foukruna ;
- Barat : Berbatasan dengan kalimati, tanahnya Alexander dari Fatuketi / Sebastianus Foukruna ;
- Utara : Berbatasan dengan tanah adat Situs Fatuk Sambana ;
- Selatan : Berbatasan dengan kalimati bersambung dengan tanahnya Seran Suri sekarang dengan tanahnya Ruben Hela Laga, tanahnya Lusita Bitu, tanahnya Urbanus Berek dan

Hal 51 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya Frans Tobu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lokasi obyek sengketa, karena pada waktu Majelis Hakim melakukan persidangan memeriksa tanah objek sengketa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, yang mana ketika ditunjukkan tanah sengketa tersebut berserta luas maupun batas-batasnya baik penggugat maupun tergugat tidak keberatan dan hanya ada perbedaan di bagian batas sebelah Utara tetapi secara keseluruhan tidak ada perbedaan mengenai luas dan batas-batasnya dan keterangan saksi-saksi tersebut maupun hasil pemeriksaan setempat sangatlah bersesuaian dengan **Bukti P.5**, tentang Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan tanah no : Kel. Um.590/502/V/2017 yang ditandatangani oleh Lurah Umanen diberi tanda bukti P.5, **Bukti P.6** tentang Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang ditanda tangani saksi – saksi dan mengetahui Lurah Umanen tertanggal 25 Mei 2017, **Bukti P.6** tentang Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang ditanda tangani saksi – saksi dan mengetahui Lurah Umanen tertanggal 26 Mei 2017, dan **Bukti P.9** tentang Foto Copy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah serta **Bukti T-1 sampai dengan T-18** tentang Buku Tanah Hak Milik dan SHM serta Surat Ukur atas nama Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa jelaslah ternyata ada hubungan hukum antara penggugat dengan tanah sengketa yang mana ternyata dari keterangan saksi saksi yang dari segi usia rata-rata berusia 50-an tahun keatas dan tinggal berdekatan dengan tanah sengketa bahkan ada yang pernah ikut menggarap tanah sengketa telah membuktikan bahwa memang benar tanah sengketa merupakan warisan turun temurun dari kakek ATOK SURI sehingga dengan demikian maka penggugat (WENDELINUS MANEK) sebagai ahli waris yang sah dari ATOK SURI dan ayahnya NIKOLAS MANEK ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat ternyata tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil bantahannya, sebaliknya dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah tanah milik penggugat WENDELINUS MANEK yang merupakan ahli waris yang sah dari ATOK SURI, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum penggugat pada point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari uraian pada point 3 tersebut diatas telah membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Ayah Penggugat Nikolas Manek sebagai Peninggalan dari Kakek Penggugat Atok Suri, maka selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan petitum

Hal 52 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 4 tentang penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Belu untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam Yurisprudensi telah mengalami perkembangan, perbuatan mana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang yang di keluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, akan tetapi suatu perbuatan juga dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila :

1. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku ;
2. Melanggar hak Subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa Hoogeraad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ATAUKAH”.....”ATAU” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak harus di syaratkan adanya keempat criteria tersebut secara kumulatif, dimana di penuhi salah satu criteria tersebut secara alternative maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan perbuatan para Tergugat yang telah menguasai bahkan para tergugat yang telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yang telah terbukti adalah tanah milik penggugat adalah sah atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi – saksi Tergugat tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa penguasaan para Tergugat atas objek sengketa yang meminta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu menerbitkan sertifikat hak milik atas objek yang disengketakan tidak atas suatu alas hak yang sah berdasarkan pengukuran di lokasi dan melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa para Tergugat bersama Turut Tergugat telah merugikan hak-hak keperdataan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata dari fakta persidangan Penggugat tidak pernah memberikan ijin baik secara lisan maupun tertulis kepada Para Tergugat untuk memiliki tanah sengketa atau pun mengolah dan mengerjakan serta menggarap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Penggugat tidak pernah memberi ijin dan atau kuasa kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X untuk menguasai

Hal 53 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuat sertifikat hak milik tanah sengketa, sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai bidang tanah sengketa tersebut di atas, yang adalah milik Penggugat, adalah bentuk perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak subyektif dari Penggugat, dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai dan memiliki bidang tanah sengketa serta bersama dengan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat;

Menimbang, dari uraian fakta hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Tergugat I s/d X atas tanah obyek sengketa adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah yang telah melanggar hak subyektif Penggugat dan juga bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya di miliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta –harta benda orang lain, atau dengan perkataan lain bahwa perbuatan Tergugat I s/d X menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, demikian petitum point 4 gugatan Penggugat dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat nomor 275 luas 9.574 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Drs. Manek Yosefat almarhum, Sertifikat nomor 276 luas 7.727 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Benediktus Luan Laka, almarhum, Sertifikat nomor 227 luas 7.010 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Martina Berek, almarhum, Sertifikat nomor 283 luas 14.290 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama dr. Maria Margaretha Joice Manek, Sertifikat nomor 285 luas 13.250 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek, SH, Sertifikat nomor 286 luas 15.115 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Maria Theresia Tutyana Manek, Sertifikat nomor 287 luas 11.498 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek Raga, almarhum, Sertifikat nomor 288 luas 13.12 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Yoseph Manek, BA, almarhum, Sertifikat nomor 289 luas 13.166 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Irene Maria Imaculata Manek, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah "*Pasal 20 mengatakan bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pasal 18, pasal 19 diukur selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran*" selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (1) :

Hal 54 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk member kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan" ;

Ayat (2) :

"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Panitia Ajudikasi, dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran secara sporadic serta ditempat lain yang dianggap perlu" ;

Menimbang, bahwa dalam NATIONAL LAND CODE 1965 ditegaskan dalam Pasal 340 ayat (2) bahwa kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik yang terdaftar apabila :

1. Ada penipuan yang melibatkan pemilik atau kuasanya;
2. Pendaftaran tanah diperoleh dengan cara memalsukan atau dengan menggunakan perangkat hukum yang tidak sah;
3. Bila ada hak milik atau hak lainnya diperoleh dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bagi perseorangan yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan pengakuan hak milik atas sebidang tanah pendaftaran pertama kali persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Hal 55 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi tergugat SILVESTER NAI BERE yang mana saksi menerangkan bahwa setahu saksi pada saat proses sertifikat terhadap tanah sengketa melalui program pemerintah yaitu prona, tetapi tidak ada pengukuran tanah sengketa oleh Pertanahan yang batas-batasnya harus ditunjuk oleh Blasius Yoseph Manek dan Para Tergugat namun sertifikat yang keluar atas nama Para Tergugat, dan saksi sendiri tidak mengetahui tentang prosesnya sampai diterbitkannya sertifikat hak milik atas objek sengketa dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Januari tahun 2018, atas nama Blasius Yoseph Manek (vide Bukti T-1-4), atas nama Maria Thersesia Manek (T-2-1), atas nama Irene Maria Imaculata Manek (T-3-2), atas nama Carolina Manek (T-4-2), atas nama Carolina Manek Raga (T-4-4), atas nama Martina Berek (T-4-6), atas nama Drs. Manek Yosefat (T-4-8), atas nama Benediktus Luan Laka (T-5-2) serta menurut saksi tidak pernah ada melalui proses sosialisasi dan pengumuman ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian pendaftaran tanah menurut Undang-undang No 24 tahun 1997 serta syarat pendaftaran tanah perseorangan maka penerbitan sertifikat hak milik atas nama Blasius Yoseph Manek, B.A, dr. Maria Joyce Manek, serta sertifikat-sertifikat lain atas tanah sengketa tidak melalui suatu tahapan yang sah sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undang dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama atas nama Blasius Yoseph Manek (vide Bukti T-1-4), atas nama Maria Thersesia Manek (T-2-1), atas nama Irene Maria Imaculata Manek (T-3-2), atas nama Carolina Manek (T-4-2), atas nama Carolina Manek Raga (T-4-4), atas nama Martina Berek (T-4-6), atas nama Drs. Manek Yosefat (T-4-8), atas nama Benediktus Luan Laka (T-5-2) adalah tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah, karena itu hanya merupakan kewajiban hukum dari seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya yang mana menurut Hukum Pembuktian bahwa bukti pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan suatu hak atas obyek pajaknya, dimana yang membayar pajak adalah orang yang menguasai objek dan bukan orang yang memiliki objek, hal mana bersesuaian dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 234 K/PDT/1992, tanggal 20 Desember 1993, sumber buku Yurisprudensi MA-RI tahun 1993-I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu T.T.1 sampai dengan TT.35 , bahwa para tergugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas objek

Hal 56 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang kemudian oleh Badan Pertanahan sebagai Turut Tergugat telah menerbitkan SHM dan Surat Ukur masing-masing atas nama Para Tergugat atas bidang tanah yang disengketakan saat akan melakukan pendaftaran tanah ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai dengan bukti T.1.1, T.1.3, T.2.1, T.3.1, T.IV.1, T.5.1, T.IV.3, T.IV.5, sampai dengan bukti T.IV.7 yang diajukan oleh para tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik dari para tergugat, sedangkan mengenai alat Bukti TT.1, TT. 9, TT 17, TT. 25, TT.32, berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh para Tergugat dengan sebagaimana bukti surat TT.3, TT.7, TT.11, TT. 15, TT. 23, TT. 27, TT. 34 oleh karena bukti-bukti surat dari Para Tergugat di tolak dan dikesamping maka bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat juga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban maupun duplik dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat tidak sedikitpun menjelaskan tentang alas hak Blasius Yoseph Manek sebagai ayah dan ipar dari Para Tergugat memperoleh tanah sengketa demikian juga tidak ada saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat sehingga dengan demikian maka dalil bantahan para tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepemilikan atas tanah sengketa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X tanpa alas hak yang sah maka dengan sendirinya SHM No 283 tahun 1998 pemegang hak Maria Margaretha Joyce Manek, SHM No 288 tahun 1998 atas nama pemegang hak Blasius Yoseph Manek, SHM No 285 tahun 1998 atas nama pemegang hak Carolina Manek, SHM No 287 tahun 1998 atas nama pemegang hak Carolina Manek Raga, SHM No 277 tahun 1998 atas nama Carolina Manek Raga, SHM No 275 tahun 1998 atas nama pemegang hak Drs. Manek Yosafat, SHM No 286 tahun 1998 atas nama pemegang hak Maria Theresia Tutyana Manek, SHM No 289 Tahun 1998 atas nama Pemegang Hak Irene Maria Imaculata Manek, dan SHM No 276 tahun 1998 atas nama pemegang hak Bendiktus Luan Laka tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian hak atas tanah sengketa, dengan demikian petitum point 5 gugatan penggugat patut untuk dkabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum point 6 yaitu” Meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas 1 (satu) bidang tanah obyek sengketa tersebut yang dikuasai oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT X yang terletak di kampung Sesehoe, sekarang di RT 017 / RW 005, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, serta semua sertifikat ;

Hal 57 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum meletakkan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg Jo. Pasal 720 Rv mengandung pengertian:

➡ Menyita barang Debitur selama sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;

➡ Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau tidak diasingkan Tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penggarisan Pasal 226 dan Pasal 227 ayat (1) HIR/R.Bg, atau Pasal 720 RV maupun Sema Nomor 5 Tahun 1975 sita jaminan tidak dapat ditetapkan dan diputuskan oleh Hakim tanpa adanya pengajuan dari Penggugat untuk diletakkan sita atas harta atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, hal ini merupakan penerapan salah satu asas dalam hukum acara perdata bahwa Hakim bersifat pasif artinya hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa di minta oleh Penggugat, dengan kata lain sita jaminan yang dilakukan terhadap harta tergugat haruslah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan negeri di mana kasus tersebut disidangkan, pengajuan sita jaminan diatur dalam Pasal 127 ayat (1) HIR yang intinya menyatakan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Penerapan sita jaminan hanya terbatas pada perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi, perkara tuntutan ganti rugi, sengketa milik dan lain sejenis (Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* 2004 hal:339-340, Penerbit Sinar Grafika Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap perkara ini, oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka tuntutan *Conservatoir Beslag* dari Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 720 Rv., maka terhadap **petitum point 6 Penggugat tersebut, sudah sepatutnya harus ditolak;**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya saja, sedangkan petitum yang lain dan selebihnya ditolak dan dikesampingkan;

Hal 58 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat telah dikabulkan, sehingga para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) Jo. Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)., Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- **Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;**

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengembalian tanah sengketa berdasarkan surat keterangan kepala desa nomor DS. 167/Fat/PTB/1984, tertanggal 6 Juni 1984 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah, yang terletak di dahulu di Kampung Sesekoe, sekarang RT. 17, RW. 05 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : Berbatasan dengan tanahnya Gradus Hayon, bersambung dengan tanahnya Petrus Konotaslulu sekarang dengan tanahnya Susana Fera Foukruna ;
 - Barat : Berbatasan dengan kalimati, tanahnya Alexander dari Fatuketi / Sebastianus Foukruna ;
 - Utara : Berbatasan dengan tanah adat Situs Fatuk Sambana ;
 - Selatan : Berbatasan dengan kalimati bersambung dengan tanahnya Seran Suri sekarang dengan tanahnya Ruben Hela Laga, tanahnya Lusua Bitu, tanahnya Urbanus Berek dan tanahnya Frans Tobu ;Adalah tanah peninggalan almarhum Atok Suri dan Nikolas Manek almarhum yang merupakan tanah sengketa yang diwariskan menjadi hak milik penggugat sebagai ahli waris yang sah ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa adalah melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Hal 59 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum Sertifikat nomor 275 luas 9.574 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Drs. Manek Yosefat almarhum, Sertifikat nomor 276 luas 7.727 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Benediktus Luan Laka, almarhum, Sertifikat nomor 227 luas 7.010 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Martina Berek, almarhum, Sertifikat nomor 283 luas 14.290 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama dr. Maria Margaretha Joice Manek, Sertifikat nomor 285 luas 13.250 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek, SH, Sertifikat nomor 286 luas 15.115 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Maria Theresia Tutyana Manek, Sertifikat nomor 287 luas 11.498 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Carolina Manek Raga, almarhum, Sertifikat nomor 288 luas 13.12 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Yoseph Manek, BA, almarhum, Sertifikat nomor 289 luas 13.166 M² terbit tanggal 25 Agustus 1998 atas nama Irene Maria Imaculata Manek, adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian secara hukum ;
6. Menyatakan hukum semua Akta yang dibuat oleh Turut Tergugat terkait dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4. 106. 000,00 (Empat Juta Seratus Enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari : Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh kami : SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.MARTHEN BUNGA,S.H.,M.Hum dan OLYVIARIN.R.TAOPAN,S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 2 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : MARSELINUS LEKI KLAU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat X dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 60 dari hal 61 Putusan No.17/Pdt.G/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Marthen Bunga, S.H.M.Hum

Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H.

Olyviarin R. Taopan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus L. Klau, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK.....	Rp. 200.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 2.275.000.-
4. PNBP	Rp. 90.000.-
5. Pemeriksaan setempat....	Rp. 1.500.000.-
6. Meterai.....	Rp. 6.000.-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000.-

=====

Jumlah	Rp. 4.106.000.-
--------------	-----------------

(Empat Juta Seratus Enam Ribu Rupiah)